


# **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAKAN SPESIES DILINDUNGI**

Panduan mengajukan gugatan di Indonesia



## PENULIS

Pedoman ini ditulis oleh Jacob Phelps (Lancaster University), Rika Fajrini (Indonesian Center for Environmental Law), Grahat Nagara (Auriga) and Roni Saputra (Auriga), bersama Taufiq Purna Nugraha (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Carol A. Jones (Environmental Law Institute). Termasuk juga masukan dari Maribel Rodriguez (Lancaster University), Jay Pendergrass (Environmental Law Institute), Susan Cheyne (Oxford Brookes University), Anna Mance (Stanford University), Sakshi Aravind (University of Cambridge), Stuart Sharp (Lancaster University), Alexander Lees (Manchester Metropolitan University), Isabella Dabrowski (Universidade do Estado de Santa Catarina) dan Umi Purnamasari. Ilustrasi oleh Alamsyah Elang.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada para Peninjau pedoman ini, Prof. Rosa Agustina (Universitas Indonesia), Prof. Andri Gunawan (Universitas Indonesia), Arif Yogiawan (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Prof. Bambang Hero (Institut Pertanian Bogor), Amir Sokolowski, Dr. Carol Jones (Environmental Law Institute), dan Jay Pendergrass, (Environmental Law Institute).

Terima kasih untuk Rasio Ridho Sani (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan rekan-rekan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara atas masukannya yang berharga.

Kegiatan penyusunan pedoman ini didukung oleh UK Government through the Illegal Wildlife Trade Challenge Fund.

### SITASI:

Phelps, Jacob, *et al.* 2021. Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi: Panduan Mengajukan Gugatan di Indonesia. Lancaster Environment Center, AURIGA Nusantara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Environmental Law Institute.

### Dalam bahasa Inggris:

Phelps, J. et al. 2021. Pioneering civil lawsuits for harm to threatened species: A guide to claims with examples from Indonesia. Lancaster Environment Centre, AURIGA Nusantara, Indonesian Institute of Life Sciences, Environmental Law Institute.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAKAN SPESIES DILINDUNGI**

Panduan mengajukan gugatan di Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>1. PENGANTAR</b>	<b>5</b>
1.1. Perlunya gugatan perdata	5
1.2. Perbedaan tujuan hukum pidana dan perdata	6
1.3. Pendekatan	8
1.4. Kapan pedoman ini digunakan?	10
1.5. Struktur	11
<b>2. ATURAN HUKUM: DASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>13</b>
2.1. Tanggungjawab Berdasarkan Kesalahan (fault-based liability) dan Tanpa Kesalahan (strict liability)	13
2.2. Standar penilaian lingkungan di Indonesia	15
<b>3. JENIS KERUGIAN: KERUGIAN SOSIAL EKONOMI DAN KERUGIAN LINGKUNGAN</b>	<b>18</b>
3.1. Kerugian materil dan imateril	20
3.2. Kausalitas	20
<b>4. GANTI RUGI: BERDASARKAN KERUSAKANNYA</b>	<b>25</b>
4.1. Ganti rugi dalam bentuk kegiatan restorasi untuk pemulihan spesies terdampak (Ganti rugi No. 2 pada Tabel 2)	31
4.2. Pemulihan untuk kerugian interim (interim loss) atas manfaat langsung dan manfaat pasif atas barang dan jasa ekosistem (Ganti Rugi # 3)	32
<b>5. GUGATAN GANTI KERUGIAN: MENYIAPKAN PENGAJUAN GUGATAN HUKUM</b>	<b>34</b>
5.1. Sumber data	34
5.2. Ahli	35
5.3. Rencana Pemulihan	36
<b>6. PROSEDUR HUKUM: HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMPERSIAPKAN GUGATAN PERDATA</b>	<b>42</b>
6.1. Kedudukan hukum penggugat	42
6.2. Pertanggungjawaban tergugat	45
6.3. Pihak-pihak tergugat (lebih dari satu tergugat)	45
6.4. Turut Tergugat	46
6.5. Pihak intervensi	46
<b>7. EKSEKUSI: MEMASTIKAN PUTUSAN PENGADILAN MENGHASILKAN PEMULIHAN SECARA NYATA DI LAPANGAN</b>	<b>48</b>
<b>8. KESIMPULAN</b>	<b>49</b>
Tabel 1. Jenis kerugian	19
Tabel 2. Menghubungkan jenis kerugian dengan jenis ganti rugi yang sesuai	27
Tabel 3. Sumber data yang dapat digunakan untuk menghitung gugatan kerugian berdasarkan jenis pemulihan	34
Tabel 4. Subjek hukum dan hak gugat	42
Tabel 5. Tipe kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh subyek hukum sebagai dasar legal standing	43

## 1. PENGANTAR

Tindakan seperti perdagangan ilegal satwa liar, penggundulan hutan, penambangan, dan polusi menyebabkan kerusakan yang berdampak luas pada lingkungan - termasuk pada spesies yang terancam punah. Seiring dengan keprihatinan yang semakin besar tentang krisis keanekaragaman hayati, termasuk berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa setidaknya satu juta spesies terancam punah<sup>1</sup>, permintaan agar hukum dapat memberikan perlindungan lingkungan yang memenuhi rasa keadilan semakin meningkat. Hal ini termasuk dorongan untuk menjerat pertanggungjawaban pelaku dan untuk mencegah tindakan yang merusak lingkungan di masa depan. Utamanya, terdapat kebutuhan agar instrumen hukum yang tersedia mampu menjerat pertanggungjawaban pelaku secara proporsional dengan skala kerusakan lingkungan yang terjadi, dan strategi yang inovatif untuk memulihkan lingkungan hingga sedia kala.

Pedoman ini membantu menyediakan kerangka konseptual kerusakan lingkungan terkait tumbuhan, satwa liar dan pemulihan yang diperlukan. Di dalamnya juga dibahas penggunaan gugatan perdata sebagai instrumen untuk meminta kompensasi/pemulihan lingkungan - termasuk untuk kerusakan pada spesies yang terancam. Dokumen ini ditujukan untuk kalangan luas, termasuk akademisi, pelaku konservasi, pejabat pemerintah, pemerhati lingkungan, advokat, jaksa, hakim, yang dihadapkan pada tantangan menyusun gugatan, mengambil keputusan, pun mendalami hukum lingkungan. Panduan ini menggunakan contoh aplikasi di Indonesia untuk memperkenalkan konsep dan alur umum untuk mengkonseptualisasikan kerugian dan merumuskan pemulihannya, serta untuk mengembangkan gugatan hukumnya. Dengan demikian, meski materi ini melingkupi detail spesifik pada sistem hukum Indonesia, tetapi pedoman ini disusun dan disajikan dengan intensi agar tetap dapat relevan bagi pembaca yang bekerja dalam sistem hukum berbeda.

### 1.1. PERLUNYA GUGATAN PERDATA

Di sebagian besar negara, upaya hukum untuk merespon tindakan ilegal yang membahayakan spesies terancam hampir seluruhnya mengutamakan pendekatan hukum pidana dan administratif. Hal ini biasanya dalam bentuk penjatihan denda dan penjara yang dapat digunakan untuk menghukum dan memberikan efek jera. Namun, instrumen ini biasanya tidak mengarahkan pada upaya memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Kelemahan ini merupakan persoalan penting karena, seperti yang dibahas dalam panduan ini, kejahatan seperti perdagangan ilegal satwa liar dapat berdampak besar, termasuk pada kelangsungan hidup spesies, ekonomi, anggaran pemerintah, dan sosial budaya.

Berbeda dengan proses pidana dan administrasi, gugatan perdata dapat memberikan penyelesaian yang luas terhadap dampak kerusakan lingkungan (Gambar 1). Gugatan perdata di berbagai negara dimungkinkan berdasarkan kitab undang-undang perdata umum atau berdasarkan undang-undang khusus di bidang lingkungan hidup. Gugatan perdata atas kerusakan lingkungan didasarkan pada premis bahwa ketika suatu pihak merusak lingkungan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan ditimbulkannya. Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya memulihkan seutuhnya (*make the public whole*), yang dapat berupa pengakuan bersalah, restorasi, reintroduksi spesies, dan kompensasi finansial. Dengan demikian, instrumen ini merupakan pelengkap penting dari upaya-upaya yang ada sebelumnya berdasarkan hukum pidana dan administrasi.

1. Díaz, S., et al. 2020. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. URL: [https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes\\_global\\_assessment\\_report\\_summary\\_for\\_policymakers.pdf](https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf).



**Gambar 1.** Perbedaan pendekatan hukum pidana dan perdata

## 1.2. PERBEDAAN TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Gugatan perdata lingkungan belum menjadi praktik umum. Juga, tidak banyak literatur yang dapat menjadi panduan bagaimana membangun gugatan lingkungan, terutama mengenai spesies terancam punah. Gugatan lingkungan kerap dianggap rumit dan membutuhkan biaya besar sehingga menjadi hambatan untuk dipraktikkan secara luas. Akibatnya gugatan lingkungan belum banyak diuji melalui peradilan, terutama kasus kerusakan spesies terancam punah (berbeda dengan kerusakan terjadi pada habitat sebagai akibat, misalnya, polusi atau kebakaran).

Meski demikian, terdapat sejumlah preseden gugatan perdata perkara lingkungan secara global, termasuk beberapa yang memutuskan pemulihan terhadap spesies terancam punah, namun instrumen ini belum menjadi praktik umum. Walau memiliki kekhususan di sana-sini, tetapi terdapat pengaturan mengenai pemulihan terhadap kerusakan lingkungan.

Pedoman ini membantu para sarjana dan praktisi memahami bagaimana hukum perdata dapat digunakan untuk memberikan pemulihan kerusakan yang menasar spesies terancam punah, bersama dengan strategi praktis untuk mengembangkan gugatan hukum. Materi ini membantu memberikan kejelasan konseptual, kerangka hukum dan prosedur teknis yang berguna bagi praktisi dan akademisi.

Pedoman ini mengambil contoh praktek pada sistem hukum di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam upaya hukum serupa di negara lain. Indonesia memiliki konteks hukum dan praktek yang menarik untuk dijadikan arena dalam menggali peluang dan tantangan dalam gugatan perdata lingkungan. Indonesia tergolong negara yang aktif dalam mendayagunakan hukum perdata untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UU 32/2009)<sup>2</sup>. Salah satunya dalam kasus penting yang menjadi perhatian publik seperti kasus PT Kalista Alam dimana hakim memutuskan perusahaan kelapa sawit tersebut bertanggung jawab secara finansial atas pemulihan terhadap lahan gambut yang telah rusak akibat kebakaran. Upaya hukum yang dilakukan dan putusan hakim dalam kasus lingkungan ini menegaskan komitmen internasional dan nasional Indonesia terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan yang bersih, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

### **BELAJAR DARI BERBAGAI NEGARA:**

#### **Gugatan perdata terhadap perusahaan yang berakibat terganggu atau punahnya keanekaragaman hayati**

Gugatan lingkungan hidup yang meliputi tindakan tertentu untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk, termasuk terhadap spesies yang terancam punah, memang belum umum. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, kasus yang demikian terus bertambah dan menjadi contoh bagi praktik penegakan hukum di seluruh dunia.

##### **Perancis: Taman Nasional Calanque<sup>3</sup>**

Pada tahun 2019, pengadilan di Perancis memutuskan beberapa tergugat bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh penangkapan, penjualan dan pembelian ikan secara ilegal – termasuk di dalamnya ikan yang dilindungi dan sebagiannya diambil dalam Taman Nasional Calanque. Kasus ini merupakan kasus pertama di Perancis yang berkaitan dengan gugatan kerusakan lingkungan akibat pengambilan ilegal satwa liar dari alam. Putusan pengadilan memutuskan kompensasi terhadap kerusakan ekologis senilai 450 ribu Euro, berdasarkan biaya pengelolaan dan pengawasan sempadan pantai yang dilindungi per meter persegi. Pengadilan juga memerintahkan pembayaran kompensasi senilai 50 ribu Euro untuk dampak kerugian bagi misi taman nasional untuk melindungi lingkungan dan kompensasi senilai 50 ribu Euro untuk kerugian citra taman dan reputasinya yang rusak akibat pemberitaan media terhadap kasus ini. Pengadilan kemudian juga memerintahkan 5 restoran yang membeli spesies ilegal tersebut untuk membayar ganti rugi masing-masing senilai 3 ribu Euro atas kerugian akibat kerusakan kawasan konservasi dan kerugian terkait citra dan reputasi taman nasional.

##### **Indonesia: PT Kalista Alam<sup>4</sup>**

Pada tahun 2012, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia mengajukan gugatan terhadap PT. Kalista Alam, sebuah perusahaan sawit, untuk mendapatkan kompensasi akibat kerugian yang disebabkan kebakaran dalam lahan perkebunan perusahaan. Pengadilan memutuskan bahwa PT. Kalista Alam bertanggung jawab secara hukum dan memerintakkannya membayar kompensasi senilai Rp. 114,303,419,000 (US\$12,202,300) untuk kerugian ekologis dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan dengan nilai Rp. 251,765,250,000 (US\$26,876,845). Salah satu komponen dalam gugatan ganti rugi tersebut termasuk kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik. Meski demikian jumlah uang yang dimintakan dalam kasus ini tidak didasarkan pada rencana restorasi, tetapi nilai standar yang dicantumkan dalam aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga saat ini, putusan pengadilan ini belum dieksekusi dan tindakan pemulihan belum dilakukan.

2. Untuk penyajian berikutnya Regulasi No. X Tahun Y menjadi Regulasi X/Y

3. Chrisafis, A. 2018. Pirates of the Med: the Mafia-style poachers threatening endangered fish. The Guardian Online. URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/13/pirates-of-mediterranean-divers-plunder-endangered-fish-marseille-calanques-national-park>

4. Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam. Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo No. 50/PDT/2014/PT.BNA jo No. 651 K/Pdt/2015 jo. No. 1 PK/Pdt/2017

**USA: Kasus Pertambangan Blackbird<sup>5</sup>**

Pada tahun 1983, Negara Bagian Idaho mengajukan gugatan terhadap beberapa perusahaan tambang atas kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan Blackbird Mine di Lemhi, Idaho. Blackbird Mine menyebabkan kontaminasi terhadap air tanah dan air permukaan serta merusak hidupan liar keanekaragaman hayati di sepanjang areal Panther Creek. Penggugat memilih tiga indikator kualitas ekosistem yang menjadi fokus kerusakan lingkungan dalam kasus ini: standar polusi air permukaan, kerusakan terhadap spesies dalam jaring rantai makanan (food web species) di dasar aliran sungai, dan kerusakan terhadap populasi ikan. Tiga spesies ikan trout ditemukan hilang dari areal terdampak, tetapi ditemukan lebih padat di 35-50 kali di lokasi yang berdekatan. Salmon Chinook, yang terdaftar sebagai spesies terancam punah dalam Undang-Undang Spesies Terancam Punah tahun 1992, hilang seluruhnya dari area terdampak. Pengadilan memerintahkan ganti rugi senilai US\$4,700,000, termasuk untuk memulihkan kualitas air hingga dapat mendukung populasi ikan, dan melaksanakan rencana restorasi yang secara aktif memulihkan populasi ikan (misal, penangkaran ikan, membangun kolam aklimasi, biaya pengawasan). Mereka kemudian menentukan jumlah Chinook Salmon dewasa yang kembali ke populasi sebagai indikator evaluasi capaian pemulihan. Jumlah yang dijadikan standar dan target dari pemulihan adalah 200 individu Chinook Salmon yang didasarkan dari perkiraan kapasitas Panther Creek.

**Mahkamah Internasional: Kosta Rika vs. Nikaragua<sup>6</sup>**

Pada tahun 2015, Mahkamah Internasional memenangkan Kosta Rika dalam kasus perdata melawan pemerintah Nikaragua karena perusakan lingkungan lintas batas yang berdampak pada Sungai San Juan, yang menjadi batas nasional bagi kedua negara. Mahkamah memutuskan Nikaragua untuk mengkompensasi Kosta Rika atas kerugian material, termasuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusakan hutan akibat ekskavasi kanal di wilayah Kosta Rika, yang meliputi juga situs Konvensi Ramsar. Kompensasi ditentukan senilai USD\$378.890 atas kerusakan dan kerugian barang dan jasa lingkungan semasa periode pemulihan, dan pembayaran untuk melakukan tindakan pemulihan. Namun, tidak dijelaskan bagaimana pengadilan tersebut menentukan nilai kompensasi.

**1.3. PENDEKATAN**

Pedoman ini meninjau berbagai jenis dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindakan seperti perdagangan ilegal satwa liar dan deforestasi. Pedoman ini menjelaskan kerusakan seperti apa yang diakui secara hukum sebagai kerusakan lingkungan yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui gugatan perdata. Pedoman ini berfokus pada kerusakan terhadap keanekaragaman hayati terutama pada dampak kerusakan lingkungan terhadap spesies dilindungi atau terancam punah akibat kejahatan yang langsung menasar spesies seperti perdagangan ilegal satwa liar, yang seringkali hanya ditangani melalui prosedur hukum pidana. Seiring dengan kekhawatiran publik yang terus meningkat mengenai hilangnya keanekaragaman hayati, penggunaan instrumen hukum pidana dipandang tidak lagi cukup sehingga memerlukan beragam instrumen hukum lain untuk dapat merespon kerusakan terhadap spesies yang dilindungi atau terancam punah ini.

5. State of Idaho melawan MA Hanna Co., 819 F. Supp. 1464 (D. Idaho 1993); URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/819/1464/1965564/>

Blackbird Mine Natural Resource Trustee Council. National Oceanic & Atmospheric Administration Office of Response and Restoration. URL: <https://www.diver.orr.noaa.gov/web/guest/diver-admin-record?diverWorkspaceSiteId=7105>.

Chapman D., Iadanza, N., Pennurl, T. 1998. Calculating resources compensation: An application of the service-to-service approach to the Blackbird Mine hazardous waste site. URL: <https://casedocuments.darrp.noaa.gov/northwest/black/pdf/blackfnl.pdf>


6. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) dan Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665. URL: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/150/150-20151216-JUD-01-00-EN.pdf>



Pedoman ini mengemukakan berbagai bentuk ganti rugi sesuai dengan jenis-jenis kerugian yang timbul serta bagaimana berbagai jenis ganti rugi tersebut dapat dimintakan melalui gugatan perdata. Berbagai bentuk ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan seutuhnya (*to make the public whole again*). Ganti rugi ini dapat menyasar satu atau lebih kerugian lingkungan yang timbul. Beberapa jenis ganti rugi secara spesifik bertujuan untuk pemulihan spesies, seperti tindakan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reintroduksi spesies serta tindakan konservasi untuk menambah jumlah populasi di alam liar.

Ganti rugi yang diidentifikasi dalam pedoman ini utamanya berbentuk tindakan yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan lingkungan, seperti restorasi habitat dan rehabilitasi satwa. Biaya untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan ini kemudian dinilai dalam jumlah uang yang dibutuhkan/diuangkan. Misalnya, dalam suatu kasus yang mengakibatkan kerusakan terhadap 1 (satu) individu satwa, maka ganti rugi yang diusulkan adalah berbagai tindakan yang diperlukan untuk memulihkan 1 (satu) individu satwa tersebut. Tindakan pemulihan ini memperbaiki kerugian terhadap individu satwa itu sendiri, sekaligus memperbaiki kerugian yang timbul pada keberlangsungan spesies satwa tersebut secara keseluruhan, juga kerugian terhadap jasa ekosistem yang lebih luas yang bergantung pada keanekaragaman hayati. Sementara itu, pemerintah atau individu dapat mengajukan gugatan ganti rugi lebih lanjut berdasarkan kepentingan mereka sendiri (misalnya hilangnya potensi pendapatan pajak, hilangnya manfaat pasif lingkungan yang terkait budaya, dll). Ganti rugi untuk jenis kerugian ini dapat berbeda dengan tindakan pemulihan, misalnya kompensasi finansial, tindakan tertentu, dan pemulihan non-finansial seperti permintaan maaf kepada publik.

Pedoman ini *tidak* mengejar ‘daftar harga’ baku untuk tiap spesies, atau menentukan nilai standar, atau melakukan perhitungan akuntansi untuk tiap barang dan jasa. Hal ini karena fokus dari pedoman ini diutamakan pada tindakan yang diperlukan terhadap pemulihan daripada menentukan denda berbasis nilai uang. Dengan pendekatan ini, diharapkan gugatan pemulihan dapat lebih fleksibel tetapi sekaligus juga akurat untuk mendukung pemulihan lingkungan dalam tiap kasus.



**Gambar 2.** Ketika suatu ekosistem dirugikan oleh kejahatan seperti perdagangan ilegal satwa liar, gugatan perdata dapat menjerat pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk tindakan yang perlu dilakukan untuk membuat lingkungan seperti sedia kala. Instrumen ini dapat diarahkan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga pulih kembali sedekat mungkin dengan keadaan aslinya. Pedoman ini berfokus pada bagaimana mengidentifikasi tindakan pemulihan tersebut, dan bagaimana menggunakan gugatan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kerusakan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemulihan tersebut.

#### 1.4. KAPAN PEDOMAN INI DIGUNAKAN?

Kerusakan keanekaragaman hayati terjadi setiap hari, namun tidak semua kerusakan ini dapat diberikan ganti rugi melalui gugatan perdata. Pedoman ini menjelaskan dalam kondisi seperti apa gugatan perdata untuk pemulihan dapat dilakukan secara strategis dan bersesuaian dengan hukum Indonesia. Gugatan pada kasus yang digambarkan dalam pedoman ini memerlukan sumber daya besar baik dari tenaga manusia yang dibutuhkan juga dari segi finansial untuk melakukan gugatan. Sehingga disarankan pedoman ini digunakan untuk kasus-kasus strategis, seperti dalam situasi-situasi berikut:

- Kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan berskala besar, misalnya kebakaran hutan dan lahan atau pembalakan liar yang merusak habitat spesies dilindungi, atau kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang melibatkan berbagai jenis spesies dilindungi dan/atau melibatkan satwa atau tumbuhan liar dilindungi atau terancam punah dalam jumlah besar;
- Kasus yang melibatkan spesies yang dipandang penting, misalnya spesies yang masuk dalam daftar spesies dilindungi atau “terancam punah” dalam Daftar Merah IUCN, dan/atau memiliki manfaat ekonomis dan ekologis yang penting;
- Kasus yang melibatkan pelaku kejahatan tingkat tinggi, misalnya entitas perusahaan, sindikat kejahatan terorganisir, dan tindakan koruptif;
- Kasus yang melibatkan pihak yang paling diuntungkan dari tindak pidana; dan
- Kasus di mana restorasi habitat (misalnya pembersihan pencemaran lingkungan, penanaman pohon) sangat diperlukan, namun tidak cukup untuk memulihkan kerugian keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Sebagian besar spesies memerlukan tindakan pemulihan khusus, misalnya rehabilitasi individu spesies dan konservasi habitat tambahan.

#### **CERDIK DAN BERHATI-HATILAH MENENTUKAN SIAPA YANG AKAN DIGUGAT!**

Di atas kertas, semua orang sama di hadapan hukum. Namun, ketika penggugat memutuskan untuk mengambil tindakan hukum—terutama dalam gugatan perdata—mereka harus membuat keputusan strategis dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak tertentu. Sebagai bagian dari strategi ini, penggugat harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan ini, serta kemampuan tergugat untuk membayar ganti rugi.

Gugatan perdata yang dijelaskan dalam pedoman ini sangat sesuai untuk kasus-kasus yang melibatkan aktor dengan kejahatan skala besar yang paling diuntungkan dengan kejahatan tersebut dan mampu secara finansial untuk melakukan pemulihan. Dengan demikian, kurang sesuai untuk menggugat mereka yang mengakibatkan kerusakan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari mata pencaharian untuk sekedar memenuhi kebutuhan subsisten, dan/atau yang secara oportunistik terlibat dalam tindakan pengrusakan skala kecil. Pertanggungjawaban yang diincar dalam pedoman ini tidak sebanding dengan skala kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan diatas dan kecil kemungkinan para pelaku mampu menanggung ganti rugi yang diminta. Aktor yang demikian masih dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, namun seharusnya tidak menjadi fokus utama gugatan (lihat Bagian 5). Menentukan kasus yang dipandang cukup besar dan sesuai untuk digugat merupakan pilihan subjektif yang harus dengan hati-hati mempertimbangan keseluruhan strategi, termasuk tujuan sosial maupun lingkungan.

## 1.5. STRUKTUR

Pedoman ini disusun menjadi enam bagian utama (Gambar 1) yang membahas:

- **aturan hukum:** tindakan dan kerusakan lingkungan hidup yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui gugatan perdata,
- berbagai jenis **kerugian** sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang dapat dimasukkan ke dalam gugatan;
- berbagai jenis **ganti rugi** yang sesuai untuk setiap jenis kerugian;
- bagaimana merumuskan ganti rugi tersebut ke dalam **gugatan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan**, dan
- **pertimbangan prosedur hukum** untuk menentukan pihak penggugat, jenis gugatan, jenis ganti rugi, dan kepada siapa gugatan diajukan, dan
- pertimbangan terkait eksekusi putusan pengadilan untuk memastikan pemulihan terjadi di lapangan.



*Gambar 3. Ikhtisar bagian-bagian pedoman*

### ILUSTRASI KASUS

#### Perdagangan ilegal Orangutan

Pedoman ini akan menggunakan satu ilustrasi kasus perdagangan ilegal satwa Orangutan untuk menggambarkan kerugian dan konsep-konsep yang digunakan dalam pedoman ini. Meskipun ilustrasi kasus ini fokus pada kerusakan yang langsung menasar spesies, tetapi konsep kerugian yang digunakan juga relevan untuk digunakan pada kasus kerusakan lingkungan terhadap habitat dari spesies dilindungi. Seperti pada kasus karhutla, pembalakan liar, dan polusi yang berdampak pada habitat dan juga spesies di dalamnya.

Ilustrasi kasus yang dipergunakan adalah peristiwa terkait perdagangan ilegal satwa liar, dimana 1 (satu) individu Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) betina bayi (<3 tahun) ditangkap hidup-hidup dari alam liar di Provinsi Kalimantan Barat untuk diperdagangkan secara ilegal sebagai hewan peliharaan. Spesies ini dilindungi oleh hukum Indonesia dan termasuk dalam kategori “sangat terancam punah” dalam Daftar Merah IUCN, yang artinya spesies ini berada pada risiko kepunahan yang ekstrim di alam liar. Diperkirakan hanya tersisa 104.000 Orangutan Kalimantan<sup>7</sup> di alam liar. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk melindungi spesies ini. Sebagai satwa karismatik, orangutan mempunyai nilai penting untuk mendorong ekowisata, dan penting bagi reputasi Indonesia sebagai negara yang kaya keanekaragaman hayati di tingkat global. Spesies ini juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat Indonesia dan global, termasuk nilai keberadaan (*existence value*) dari kehidupan satwa itu, dan nilai warisan bagi generasi yang akan datang agar juga dapat mengenal spesies ini.

Dalam ilustrasi kasus ini, pedagang ilegal telah lama dikenal karena keterlibatannya dalam perdagangan satwa liar yang terancam punah, membeli dan menjual spesies bernilai tinggi di seluruh Indonesia. Pelaku ditangkap karena memiliki dan berusaha menjual satwa liar yang dia dapatkan dari warga lokal di salah satu pedesaan Kalimantan Barat. Sementara itu, warga lokal tersebut tidak tertangkap. Satwa tersebut disita dari pedagang ilegal, dikirim ke pusat rehabilitasi untuk perawatan sementara, dan pada akhirnya diikutsertakan dalam program reintroduksi yang selanjutnya diikuti oleh pelepasliarannya ke lingkungan alami yang dikelola oleh organisasi lingkungan. Satwa itu namun demikian tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi liar aslinya.

Pedoman ini mengelaborasi perdagangan ilegal satwa terancam punah sebagai ilustrasi kasus, dengan elemen-elemennya (1 - 6) dijabarkan pada boks di bawah.

7. Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S. 2016. *Pongo pygmaeus* (versi publikasi tahun 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T17975A123809220. URL: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T17975A17966347.en>.

## 2. ATURAN HUKUM: DASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan manusia dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif ini dapat berupa kerusakan suatu ekosistem keseluruhan beserta bagian-bagian pendukungnya, seperti yang terjadi pada kebakaran hutan yang luas. Selain itu, ada juga kerusakan yang dampaknya terjadi secara bertahap, misalnya akibat pencemaran atau degradasi lahan. Kerusakan lingkungan juga dapat terjadi pada elemen yang lebih spesifik dari suatu ekosistem, misalnya terhadap individu tumbuhan dan satwa. Dampak-dampak ini memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain dan terhadap kesejahteraan manusia. Namun, tidak semua dampak negatif akibat perbuatan manusia terhadap lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui gugatan perdata. Kemudian, tidak semuanya dapat menggunakan dasar pertanggungjawaban hukum yang sama dalam gugatan (Gambar 4). Terdapat 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perdata: pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.



Gambar 4. Hubungan antara tindakan dan kerusakan lingkungan

### 2.1. TANGGUNGJAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (*FAULT-BASED LIABILITY*) DAN TANPA KESALAHAN (*STRICT LIABILITY*)

Tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata pada umumnya hanya dalam hal pihak yang dimintakan pertanggungjawaban dapat dibuktikan memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ini mensyaratkan tergugat terbukti : a) melakukan perbuatan melawan hukum, b) memiliki kesalahan baik berupa kelalaian dan kesengajaan, c) menyebabkan kerugian dan d) ada hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Pada perkara lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan ini harus melebihi standar tertentu sehingga dapat dikatakan terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan yang memerlukan tindakan hukum (yang akan dijelaskan di bagian berikutnya). Dalam hal, kerugian terhadap keragaman hayati disebabkan oleh tindakan melawan hukum berupa perdagangan satwa liar atau pembalakan liar, prinsip yang diterapkan biasanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Di Indonesia, Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan elemen-elemen yang harus dibuktikan untuk meminta pertanggungjawaban. Pasal 1365 KUHPer ini sebenarnya dapat pula digunakan bersama dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya untuk menggugat kerugian lingkungan pada kasus yang melibatkan satwa dilindungi, meskipun hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) yang juga sering digunakan untuk menggugat kerugian lingkungan menguraikan bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara lingkungan harus berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dimana dalam UU 32/2009 ini pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini ditentukan berdasarkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan (dijelaskan di bagian berikutnya).

### HUBUNGAN ANTARA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN GUGATAN PERDATA

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mensyaratkan pembuktian unsur “melawan hukum” dari tindakan tergugat. Unsur melawan hukum ini dapat berupa tindak pidana (misalnya, memperdagangkan satwa liar yang dilindungi), pelanggaran kewajiban administratif (misal, perizinan) atau melanggar kewajiban dalam perjanjian, atau bahkan berupa perbuatan yang tidak disebutkan dalam aturan perundangan tetapi diakui sebagai norma yang berlaku umum dalam masyarakat.

Salah satu cara membuktikan unsur melawan hukum ini adalah melalui putusan pidana atau sanksi administratif yang telah dijatuhkan. Contohnya, dalam kasus perdagangan ilegal satwa liar yang biasanya diselesaikan dengan pidana, gugatan perdata dapat dibangun berdasarkan putusan pengadilan terhadap tindak pidananya. Namun, jika perkara pidana menghasilkan putusan bebas, maka kecil kemungkinan bahwa gugatan perdata tersebut akan berhasil. Mengingat pada putusan bebas tindakan yang didakwakan itu sendiri dinyatakan tidak terbukti.

Namun, sistem hukum juga memungkinkan gugatan perdata berjalan beriringan dengan proses hukum lainnya. Hal ini hanya akan meningkatkan beban pembuktian pada gugatan perdata untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum.


Konteks di atas berbeda ketika Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan (*strict liability*) diterapkan<sup>8</sup>. Dalam kasus seperti ini, pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tindakan (baik komisi maupun omisi), terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan, bahkan meski mereka telah dengan segala daya dan upaya melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah (*duty of care*). Meskipun demikian, jenis pertanggungjawaban yang demikian hanya berlaku pada kegiatan yang dipandang sangat berbahaya (*abnormally dangerous activity*), yang biasanya telah ditentukan jenisnya oleh hukum atau melalui putusan pengadilan. Di banyak negara, hal ini biasanya meliputi kegiatan pengolahan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) beserta limbahnya, nuklir, dan kegiatan lainnya. Gugatan perdata terkait kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dapat menggunakan jenis pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila tindakan yang mengakibatkan kerusakan tersebut diakui sebagai kegiatan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activity*) tersebut.

8. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang baru disahkan, frasa “... tanpa perlu membuktikan kesalahan” pada Pasal 88 UU 32/2009 dihapus. Menghapus frasa “... tanpa perlu membuktikan kesalahan” berpotensi mengurangi kejelasan rumusan pasal. Terlebih lagi, penyusun undang-undang ini tampaknya telah salah memahami pasal 88 sebagai ketentuan pidana, karena dalam naskah akademik disebutkan alasan dihapuskannya frasa ini adalah karena dalam tindak pidana perlu dibuktikan unsur kesalahan. Meskipun demikian, frasa “bertanggungjawab mutlak” tidak dihapus pada pasal ini, sehingga dapat diinterpretasi bahwa Pasal 88, terlepas dari perubahan yang dibuat oleh UU 11/2020, tetap mempertahankan ketentuan *strict liability*. Dengan *strict liability*, kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Di Indonesia, Pasal 88 UU 32/2009 mengatur bahwa pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan berlaku bagi kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Kemudian pada praktiknya, putusan pengadilan mengakui bahwa kegiatan mengeringkan lahan gambut yang berakibat rawan terhadap kebakaran merupakan tindakan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan sehingga pertanggungjawaban *strict liability* dapat digunakan<sup>9</sup>.

## 2.2. STANDAR PENILAIAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Dalam pertanggungjawaban berbasis kesalahan, biasanya berlaku untuk kasus-kasus dimana tindakan tergugat mengakibatkan terlampaunya standar lingkungan tertentu (lihat Gambar 5) dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian (lihat Gambar 4) dapat dijelaskan.



**Gambar 5.** Ambang batas lingkungan sering kali ditetapkan dalam aturan perundang-undangan untuk membantu menentukan kapan kerusakan/pencemaran terjadi dan pemulihan dapat diminta melalui gugatan. Hal ini termasuk ambang batas polusi dan kerusakan habitat, dan mungkin juga termasuk ambang batas yang berfokus pada spesies atau keanekaragaman hayati. Misalnya, bagi spesies yang dievaluasi menggunakan Kriteria Daftar Merah IUCN kemudian masuk kategori Rentan (VU), Terancam Punah (EN) atau Sangat Terancam Punah (CR), melukai satu saja individu dapat dikatakan melebihi ambang batas dan menimbulkan pertanggungjawaban pemulihan bagi pelaku. Sebaliknya, melukai satu individu spesies yang masuk dalam kategori Berisiko Rendah (LC) atau Hampir Terancam (NT) tidak dikatakan melebihi ambang batas lingkungan.

9. Menteri Lingkungan Hidup melawan PT. Waringin Agro Jaya. Putusan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai aturan utama yang dirujuk dalam kasus yang melibatkan spesies dilindungi, tidak menyediakan mekanisme khusus mengenai pertanggungjawaban perdata untuk kerugian lingkungan akibat kejahatan terhadap spesies dilindungi, meskipun sebenarnya undang-undang ini dapat dikombinasikan dengan KUHPer. Oleh karena itu, undang-undang yang cukup komprehensif yang biasa digunakan dalam menggugat kerugian lingkungan adalah UU 32/2009. Pasal 21 undang-undang ini mengatur Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk menentukan apakah dampak dari tindakan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hanya tindakan yang menyebabkan terlebihinya standar/kriteria baku ini yang dapat dikatakan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan pasal 87 UU 32/2009. Pasal 21 ini berfokus pada kriteria baku untuk menilai kerusakan terhadap habitat atau ekosistem (Gambar 5). Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup menyediakan batasan perubahan komponen ekosistem yang masih ditoleransi, seperti persentase tutupan terumbu karang yang terdampak (KepmenLH No. 4/2001). Sementara Baku Mutu Lingkungan Hidup menyediakan standar jumlah polutan yang dapat ditanggung media lingkungan, seperti jumlah krom dan kobalt di dalam air sungai (PP No. 82/2001).

Pada kasus seperti perdagangan ilegal satwa liar, perbuatan tersebut berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, misalnya spesies terancam dan hampir punah, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi habitat atau ekosistem yang lebih luas. UU 32/2009 tidak menjelaskan secara rinci kriteria untuk menentukan sejauh mana dampak perbuatan yang langsung menasar spesies tertentu ini disebut sebagai kerusakan lingkungan dan diakui secara hukum. Namun demikian, kerusakan pada “komponen biologis” lingkungan diakui secara luas dalam hukum Indonesia. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, menggunakan perubahan kekayaan spesies dan kelimpahan populasi, sebagai indikator untuk menilai kerusakan lingkungan. Komponen kerusakan keanekaragaman hayati juga diakui dalam keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum atas kasus karhutla, dimana komponen ganti rugi yang diminta mengikuti pedoman menteri (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014).

Selain itu, UU 32/2009 juga menyebutkan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan yang baru dapat muncul mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Panduan ini menyarankan penggunaan status perlindungan atau status konservasi spesies sebagai kriteria baku kerusakan yang dapat digunakan dalam kasus-kasus yang berdampak pada keanekaragaman hayati/spesies tapi tidak langsung pada ekosistem secara luas (Gambar 5). Spesies yang berstatus “dilindungi” merupakan spesies yang masuk dalam kategori terancam punah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang berdampak negatif terhadap populasi akan meningkatkan risiko kepunahan spesies tersebut. Ambang batas tindakan negatif yang dapat ditoleransi terhadap spesies ini adalah nol, kecuali sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (misalnya *CITES Non-detriment Finding*, izin untuk penelitian ilmiah). Oleh karena itu, tindakan yang membahayakan spesies dilindungi, termasuk pengambilan tidak sesuai prosedur dari alam, tanpa pengecualian, akan mengakibatkan kerusakan yang dapat digugat secara hukum. Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan dalam kasus seperti ini, yaitu:

- Kriteria untuk status perlindungan spesies di Indonesia, tercantum dalam PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dimana lampirannya telah diubah beberapa kali berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:
  - Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
  - Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018; dan
  - Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
- *Convention on the International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora (CITES)* memiliki kriteria dan proses untuk mengidentifikasi apakah spesies termasuk dalam daftar Appendix I atau Appendix II. Spesies yang terdaftar pada Appendix I tidak dapat diperdagangkan secara internasional untuk tujuan komersial, dan spesies Appendix II hanya dapat diperdagangkan jika penelitian menyimpulkan bahwa perdagangannya tidak akan



menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup spesies (*Non detrimental finding*). Dengan demikian, setiap perdagangan spesies yang menyimpang dari kriteria ini kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian lingkungan.

- Kriteria status konservasi berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Criteria (<https://www.iucnredlist.org/>). Kriteria ini diterima secara global untuk menilai status konservasi spesies, dan mengurutkannya ke dalam kategori seperti Rentan (*Vulnerable*), Terancam Punah (*Endangered*) dan Sangat Terancam Punah (*Critically Endangered*) (Gambar 5). Kriteria ini seringkali tumpang tindih dengan peraturan nasional. Ketika spesies dalam kategori ini dirugikan, ini berarti bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerusakan yang melebihi ambang batas yang dapat diterima dan pantas mendapatkan pemulihan melalui gugatan hukum.

#### ELEMEN 1:

#### Dasar hukum untuk gugatan perdata terkait kerugian terhadap orangutan

Kami mengilustrasikan dua contoh kerusakan keanekaragaman hayati (misalnya Orangutan), dan dasar hukum untuk melakukan gugatan perdata.

Skenario	Skenario A: Kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di Kalimantan menyebabkan terbunuhnya dan tergusurnya puluhan orangutan dari habitat mereka.	Skenario B: Pedagang satwa liar merencanakan pengambilan dan penjualan ilegal bayi orangutan liar untuk peliharaan.
Dasar hukum	Pada kasus ini, harus ada pembuktian bahwa pembakaran hutan gambut sebagai perbuatan melawan hukum, dan strict liability akan diterapkan karena pengeringan dan pembakaran gambut dipandang sebagai kegiatan yang berbahaya yang luar biasa. Kemudian, kerusakan yang menjadi dampaknya, termasuk terhadap orang utan, memiliki dasar hukum untuk digugat ganti rugi melalui instrumen hukum perdata. Kalaupun strict liability tidak diakui, kerugian yang disebabkan kebakaran melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam PP No. 4/2001. Diantara kriteria yang diatur dalam PP No.4/2001 selain kondisi abiotik ekosistem, juga perubahan kelimpahan populasi fauna.	Dalam kasus ini, pertanggungjawaban berbasis kesalahan berlaku. Perdagangan satwa dilindungi tidak diakui secara formal sebagai bagian dari aktivitas yang berbahaya, sehingga <i>strict liability</i> tidak berlaku. Namun diakui sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan UU 5/1990. Orangutan Borneo ( <i>Pongo pygmaeus</i> ) adalah spesies yang dilindungi di Indonesia, merujuk PP No. 7/1999. Situasi ini juga menunjukkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan. Hal ini karena, spesies ini termasuk spesies dilindungi dan juga masuk dalam kategori “sangat terancam punah” dalam Daftar Merah IUCN. Oleh karena itu, melukai/mengambil satu individu orangutan tetaplah dianggap sebagai tindakan merusak lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

### 3. JENIS KERUGIAN: KERUGIAN SOSIAL EKONOMI DAN KERUGIAN LINGKUNGAN

Ketika kerugian terjadi pada satu individu spesies terancam, kerusakan yang dihasilkan jauh lebih besar daripada apa yang terjadi pada satu individu tumbuhan atau hewan tersebut (Gambar 6). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang terkait dengan kelangsungan hidup spesies di masa depan, timbulnya biaya LSM untuk merawat individu, dan penurunan kesejahteraan manusia yang terkait dengan nilai-nilai ilmiah dan budaya spesies tersebut.




**Gambar 6.** Ketika kerusakan terjadi pada satu individu satwa yang terancam punah, kerusakan yang disebabkan melampaui dampak pada individu tersebut, tetapi juga menyebabkan banyak jenis kerusakan lain yang mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan literatur dan aturan perundang-undangan di berbagai negara, kami mengidentifikasi empat kategori umum kerusakan lingkungan yang mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan dan secara hukum diakui di banyak negara, termasuk Indonesia (Gambar 7). Masing-masing kategori ini mencakup elemen kerugian tertentu yang berbeda dan relevan dalam kasus tertentu (Tabel 1). Hal ini termasuk kerusakan lingkungan, yang tidak hanya mencakup kerugian pada tumbuhan dan hewan individu dalam kasus tertentu, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan bagi kelangsungan hidup spesies dan ekosistem. Selain itu, juga mencakup kerugian yang terkait dengan kepentingan negara, kepentingan pribadi, dan biaya untuk melakukan tindakan hukum.

TABEL 1. JENIS KERUGIAN

Jenis kerugian	Deskripsi kerugian dan kausalitas
Kerugian terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar:</b> Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar yang terdampak oleh suatu perbuatan/kasus.</li> <li>• <b>Kerugian bagi kelangsungan hidup spesies terdampak:</b> perbuatan yang berdampak negatif pada individu tumbuhan dan satwa liar juga memiliki dampak yang lebih besar pada kelangsungan hidup jangka panjang spesies tersebut. Perbuatan yang menyebabkan penurunan populasi, fragmentasi populasi, dan/atau degradasi habitat berdampak negatif pada spesies dalam banyak hal, termasuk mengurangi keragaman genetik dan membatasi potensi reproduksi spesies. Terutama pada kasus yang melibatkan spesies terancam yang sudah berisiko punah.</li> <li>• <b>Kerugian terkait manfaat publik barang dan jasa lingkungan:</b> Keanekaragaman hayati mendukung keseluruhan ekosistem serta barang dan jasa di dalamnya. Perbuatan yang berdampak negatif pada individu tumbuhan dan satwa liar dan menyebabkan penurunan populasi mereka, juga berdampak pada barang dan jasa yang mereka dukung. Akibatnya, kerusakan ini mempengaruhi kesejahteraan manusia, termasuk manfaat langsung lingkungan (misalnya dipanen sebagai sumber makanan, diburu untuk rekreasi, digunakan untuk membangun rumah), dan manfaat pasif lingkungan (misalnya untuk kepentingan edukasi, rekreasi, budaya, spiritual, dan ilmiah).</li> </ul>
Kerugian bagi negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerugian bagi pemasukan negara:</b> Kerusakan terhadap keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi menimbulkan kerugian bagi pemerintah berupa hilangnya sumber pendapatan pajak, retribusi dari pengambilan satwa secara legal, pendapatan kawasan lindung, dan/atau nilai ekonomi di masa depan.</li> <li>• <b>Rusakanya reputasi dan/atau hilangnya kepercayaan publik:</b> Kerugian akibat kegiatan ilegal yang merusak reputasi pemerintah (yaitu kerugian moral, misalnya kemampuan pemerintah melindungi sumber daya, tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga publik).</li> </ul>
Kerugian terkait kepentingan ekonomi privat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerugian pendapatan dan nilai properti:</b> Kerugian lingkungan dapat mempengaruhi kepentingan privat, misalnya nilai properti atau pendapatan, yang terkait secara langsung dengan sumber daya keanekaragaman hayati</li> <li>• <b>Meningkatnya biaya privat untuk mengakses barang dan jasa lingkungan:</b> Kerugian lingkungan dapat meningkatkan biaya privat (misal, air minum kemasan, biaya medis).</li> </ul>
Kerugian terkait dengan beban tambahan melakukan upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerugian berupa biaya tambahan terkait litigasi lingkungan yang sifatnya khusus:</b> Litigasi kasus lingkungan baik yang dilakukan oleh LSM, individu maupun pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya finansial, untuk melakukan investigasi yang khusus, menghasilkan analisis ahli (misal, tes laboratorium, survey, pemodelan, termasuk membayar jasa ahli)</li> </ul>



**Gambar 7.** Elemen kerugian berdasarkan jenis kerusakan yang ditimbulkan

### 3.1. KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL

Banyak negara, termasuk Indonesia, membagi antara kerugian materil dan imateril. Ganti rugi dalam gugatan perdata biasanya lebih banyak berfokus pada kerugian materil yang sifatnya nyata dan dapat terukur dengan jelas. Sementara kerugian imateril seringkali dianggap terlalu abstrak dan subyektif. Meskipun demikian, terdapat perdebatan dalam menentukan batasan mana kerugian yang sifatnya materil dan mana yang bersifat immateril. Secara historis, kerusakan lingkungan terutama kerugian yang terjadi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat tindakan pelaku, dipandang sebagai kerugian immateril karena ketidakpastian untuk mengukur dampaknya. Namun demikian, pengadilan belakangan ini mengakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah meningkatkan kemampuan kita tidak hanya untuk mengukur dan memproyeksikan, tetapi juga mengkonseptualisasi bentuk kerugian lingkungan dan ganti ruginya. Oleh karena itu, pengadilan di Indonesia secara konsisten mengakui berbagai jenis kerugian lingkungan sebagai kerugian materil.

Pada kerusakan terkait keanekaragaman hayati, dampak jangka panjang dari berkurangnya populasi spesies terancam punah dapat diuantifikasi dalam beberapa kasus ketika data dan pemodelannya tersedia. Akan tetapi, bahkan ketika dampaknya tidak diuantifikasi, saat ini sudah diakui secara luas bahwa berkurangnya sejumlah individu dalam populasi spesies terancam akan berdampak pada keberlangsungan spesies.

### 3.2. KAUSALITAS

Setiap gugatan harus dapat membuktikan bahwa tindakan tergugat merupakan penyebab faktual dari kerugian yang timbul (*actual cause*), dan bahwa tindakan tersebut juga merupakan penyebab utama atau penyebab paling dekat dengan kerugian Penggugat (*proximate cause*, atau dikenal juga sebagai *legal cause*) yang diakui hukum. Dalam beberapa kasus, *actual cause* dan *proximate cause* dapat dengan mudah dijelaskan dan dinilai, misalnya dalam hal tindakan tergugat mengambil satwa liar tidak melalui prosedur perizinan yang sah sehingga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari pemanfaatan satwa liar. Namun ada juga kasus yang rentang kausalitasnya sedemikian rumit, pun melibatkan banyak penyebab. Misalnya, kasus yang mendalilkan kerusakan terhadap spesies,

atau jasa ekosistem secara luas, yang melibatkan banyak faktor penyebab saling berkait atau bersinergi satu sama lain. Membuktikan bahwa tindakan tergugat secara spesifik merupakan penyebab utama (*proximate cause*) dalam kasus-kasus yang demikian akan sangat menantang.

Argumentasi mengenai kausalitas dapat dibangun melalui berbagai pendekatan studi. Pendekatan studi ini dapat berupa riset lapangan spesifik terkait kasus dan/atau permodelan guna mengkuantifikasi kerusakan tertentu. Namun pendekatan studi empirik semacam ini membutuhkan biaya dan usaha besar, terutama dikarenakan sangat sedikitnya data *baseline* bagi sebagian besar spesies. Di sisi lain, kausalitas juga dapat dibangun menggunakan pengambilan kesimpulan (*inference*) secara logis dan dengan menggunakan informasi ilmiah yang sudah tersedia (*research-informed*). Sebagai contoh, terdapat kesepahaman umum yang juga didukung oleh pendapat berbagai ahli dan penelitian bahwa perburuan/tindakan yang melukai individu-individu spesies terancam punah/dilindungi mempengaruhi keberlangsungan populasi spesiesnya. Kesimpulan mengenai pengaruh terhadap populasi ini dapat dikaji melalui detail informasi dari individu spesies yang terdampak (seperti umur, kondisi, jenis kelaminnya), foto kondisi, keterangan ahli dan dari dokumentasi pusat rehabilitasi. Informasi ilmiah lain yang juga dapat digunakan dalam membangun argumentasi dan menarik kesimpulan ilmiah ini juga dapat meliputi studi yang sudah ada mengenai angka populasi spesies, status konservasi, peran dari spesies dalam ekosistem dan/atau spesies terkait lain yang mempunyai peran ekologis serupa.

Kausalitas antara kerugian yang timbul dengan tindakan penyebab berada pada suatu kontinum dari kausalitas yang paling langsung hingga tidak langsung. Sebagai contoh, dipisahkannya satu individu satwa dari kelompoknya secara paksa akan merugikan individu tersebut secara langsung, hal ini juga akan menimbulkan kerugian pada populasi lokalnya. Selanjutnya, kerugian yang diderita populasi tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup spesies—terutama pada spesies terancam punah. Hilangnya satu individu satwa tersebut juga berdampak pada fungsi ekosistem yang lebih luas, serta berbagai manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia—meskipun jenis kerugian ini relatif tidak dirasakan secara langsung.

Baik kerugian langsung maupun tidak langsung diakui di bawah hukum perdata dan hukum lingkungan Indonesia, dengan syarat kausalitas antara perbuatan dan kerugian dapat diuraikan dengan jelas. Menurut pandangan hukum perdata konvensional, kedekatan/kelangsungan antara perbuatan yang berdampak terhadap lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan cukup sempit. Namun, dalam konteks hukum lingkungan di berbagai negara dan di Indonesia, hubungan ini diperluas secara signifikan. Misalnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 mengakui bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak langsung terhadap ekosistem, namun juga menimbulkan dampak tidak langsung (misalnya jasa hidrologi, siklus nutrisi, keragaman genetik). Hubungan kausalitas antara perbuatan yang berdampak terhadap lingkungan dan kerugian lingkungan sangatlah penting, namun terdapat kesepahaman dalam hukum lingkungan bahwa kerusakan lingkungan seringkali menimbulkan berbagai kerugian yang mempunyai efek domino di masa depan dan seringkali bersifat jangka panjang, potensi dampak jangka panjang ini juga harus diantisipasi pemulihannya dalam perkara hukum.

Contoh kontinum hubungan kausalitas dalam perkara lingkungan di Indonesia yaitu:

- Pengadilan memutuskan bahwa pembalakan liar di lereng gunung telah mengakibatkan tanah longsor sehingga menyebabkan kerugian ekonomi pada warga lokal (Kasus Mandalawangi<sup>10</sup>). Pada kasus ini, para tergugat tidak hanya bertanggung jawab atas kerusakan langsung di kawasan, tetapi juga rangkaian kerusakan –tanah longsor– yang menyertai.

10. Dedi, dkk. melawan Perum Perhutani, dkk. Putusan Pengadilan Negeri No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 507/Pdt/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004. Komari melawan Walikota Samarinda. Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 138/Pdt/2015/PT.Smr

- Pada kasus kebakaran lahan yang melibatkan PT. Kallista Alam,<sup>11</sup> pengadilan memutuskan bahwa pembakaran lahan telah merugikan reputasi nasional Indonesia. Meskipun tidak ada tindakan pemulihan yang dimintakan atas kerugian ini.
- Pada kasus kebakaran lahan yang melibatkan PT. Kallista Alam, pengadilan mengakui bahwa pembakaran lahan tidak hanya berdampak langsung pada keanekaragaman hayati di kawasan tertentu, namun juga pada sumber daya genetik dari spesies terdampak.

Perlu ditekankan bahwa ilmu pengetahuan dan pemahaman publik tentang lingkungan berkembang seiring waktu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan kausalitas, serta menghitung kerugian lingkungan baik langsung dan tidak langsung juga akan terus berkembang. Seperti halnya saat ini kaitan antara kebiasaan merokok dengan kanker paru-paru sudah dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan diterima secara umum, begitu pula dengan hubungan antara emisi dengan perubahan iklim.

---

11. Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam. Putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/Pdt/2014/PT.Bna jo. Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015 (kasasi) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017 (review).

## ELEMEN 2:

**Penyebab kerugian yang timbul pada kasus Orangutan**

Pada ilustrasi kasus perdagangan ilegal orangutan, pedagang ilegal menyebabkan dipisahkannya individu satwa dari alam liar secara paksa, yang kemudian mengakibatkan serangkaian kerugian.

Jenis kerugian	Contoh
Kerugian lingkungan secara keseluruhan, termasuk <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian bagi individu tumbuhan atau satwa liar terdampak</li> </ul>	Setelah disita dari pedagang satwa ilegal, bayi orangutan memerlukan perawatan khusus oleh dokter hewan serta dibawa ke pusat rehabilitasi. Satwa itu akan membutuhkan setidaknya 6 tahun di pusat rehabilitasi sebelum dapat dilakukan upaya reintroduksi pada habitat alami yang dikelola oleh LSM konservasi. Satwa itu kemudian harus dipantau setidaknya selama 2 tahun.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian terkait kelangsungan hidup spesies terdampak</li> </ul>	<p>Mengambil satu individu orangutan saja akan berdampak pada kelangsungan sub-populasi lokal individu tersebut, dan populasi spesies secara keseluruhan. Hanya terdapat beberapa populasi lokal dari spesies ini, dan populasi ini diketahui berukuran kecil, terfragmentasi dan terus berkurang<sup>12</sup>. Tindakan mengambil satu individu Orangutan ini dapat disimpulkan akan berdampak pada kelangsungan populasi spesies secara keseluruhan, dimana jumlahnya hanya sekitar 104,000 individu dan populasinya terus mengalami penurunan; pengambilan dari alam secara ilegal diketahui sebagai penyebab utama penurunan tersebut<sup>13</sup>. Berbagai perhitungan memperkirakan penurunan populasi spesies hingga 25% dari 2007-2017<sup>14</sup>.</p> <p>Terdapat keyakinan bahwa bahkan pengambilan satu individu dari alam, akan berdampak pada keberlangsungan populasi dan spesies karena beberapa alasan: ketika satu individu diambil dari kelompoknya, tidak hanya jumlah anggota populasi berkurang, tetapi juga kontribusinya untuk reproduksi di masa yang akan datang akan hilang. Hal ini sangat penting terutama untuk satwa betina yang diambil dari alam dan untuk spesies yang butuh waktu lama untuk menjadi dewasa seperti Orang utan Kalimantan yang tidak akan bereproduksi hingga setidaknya berumur 15 tahun<sup>15</sup>. Selain itu, keragaman genetik individu tersebut juga tercerabut dari populasi, yang memungkinkan adanya perkawinan antar kerabat (<i>inbreeding</i>), yang sangat berbahaya bagi kelangsungan spesies, terutama karena sebagian besar populasi Kalimantan sudah menurun jumlahnya<sup>16</sup>.</p>

12. Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S. 2016. *Pongo pygmaeus* ssp. *pygmaeus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T39781A17990445. URL: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T39781A17990445.en>.

13. Voigt, M., Wich, S.A., Ancrenaz, M., Meijaard, E., et al. 2018. Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans. *Current Biology*, 28:761-769.

14. Santika, T., Ancrenaz, M., Wilson, K.A., Spehar, S., Abram, N., et al. 2017. First integrative trend analysis for a great ape species in Borneo. *Scientific Reports* 7:1-16.

15. Knott, C.D., Emery Thompson, M. and Wich, S.A., 2009. The ecology of female reproduction in wild orangutans. *Orangutans: geographic variation in behavioral ecology and conservation*. Oxford University Press, New York, pp.171-188.

16. Warren, K.S., Nijmian, I.J., Lenstra, J.A., et al. 2000. Microsatellite DNA variation in Bornean orangutans (*Pongo pygmaeus*). *Journal of Medical Primatology*, 29:57-62.

Jenis kerugian	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian terkait manfaat barang dan jasa lingkungan</li> </ul>	<p>Pemanfaatan langsung terhadap Orangutan memang dilarang. Namun, mereka penting bagi kesejahteraan manusia melalui jasa ekosistem yang mereka sediakan, termasuk ekowisata dan penelitian ilmiah. Orangutan merupakan salah satu spesies primata yang paling banyak diteliti di Indonesia, tidak hanya karena status konservasinya yang terancam tetapi juga karena kemiripan genetiknya dengan manusia yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan manusia.</p> <p>Terdapat juga banyak manfaat pasif dari spesies ini. Sebagai contoh, sebagai spesies yang terancam punah, orangutan memiliki nilai yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dan secara global yang memiliki kepentingan agar spesies ini tetap ada (existence value). Manfaat pasif juga mencakup keinginan generasi mendatang untuk dapat mengenal dan melihat spesies ini (nilai warisan). Saat orangutan ini terluka, nilai pasif ini akan semakin berkurang, terutama karena populasi spesiesnya sudah sedikit.</p> <p>Sebagai tambahan, menurunnya populasi orangutan di alam liar mempengaruhi jasa lingkungan lain yang mereka sediakan. Orangutan mempunyai peran penting sebagai penyebar benih berbagai spesies pohon dengan biji besar (seed dispersal)<sup>17</sup>. Namun, dampak terkait jasa lingkungan ini seringkali sulit diukur karena membutuhkan waktu lama dan penelitian yang signifikan.</p> <p>[Cat.: dalam pedoman ini, kami tidak menyarankan untuk menghitung secara detail seluruh kerugian jasa lingkungan ini, karena membangun kausalitas akan cukup sulit serta banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun tetap penting untuk mengidentifikasi dampak terhadap jasa lingkungan ini sebagai faktor kontributor yang memperberat pertanggungjawaban.]</p>
Kerugian bagi pemerintah dan keuangan negara	<p>Reputasi Pemerintah Indonesia juga dirusak oleh perdagangan ilegal satwa liar,<sup>18</sup> sehingga menurunkan kepercayaan publik dan internasional pada kemampuan pemerintah dalam melakukan konservasi spesies yang dilindunginya, mengelola kawasan konservasi, dan mengendalikan aktivitas ilegal.</p>
Kerugian terkait kepentingan ekonomi privat	<p>Orangutan merupakan salah satu daya tarik ekowisata utama Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Menurunnya populasi orangutan memiliki dampak negatif terhadap kepentingan ekonomi jangka panjang dari operator ekowisata.</p> <p>Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh berkurangnya satu individu satwa mungkin sulit untuk diidentifikasi dan sukar untuk dimasukkan dalam gugatan. Namun terdapat pengecualian apabila individu satwa tersebut adalah individu karismatik yang menjadi ikon kawasan wisata. Bagaimanapun juga, penurunan jumlah orangutan yang terjadi terus-menerus memiliki dampak kumulatif negatif pada tingkat pariwisata.</p>
Kerugian terkait dengan beban tambahan upaya hukum	<p>Investigasi dan litigasi untuk kasus lingkungan ini memerlukan pengeluaran tambahan dalam jumlah besar, termasuk yang berkaitan tes DNA untuk menguji jenis asal usul satwa, penelitian lapangan pada pusat rehabilitasi untuk mengumpulkan informasi terkait dengan individu yang terdampak dan kebutuhan pengurusan jangka panjang terhadap satwa, serta membiayai 2 ahli orangutan untuk mempersiapkan rencana pemulihan dan menyediakan bukti yang diperlukan. Pengadilan juga perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan pemulihan tersebut.</p>


17. Tarsisz, E., Tomlinson, S., Harrison, M.E., Morrogh-Bernard, H.C. and Munn, A.J., 2018. An ecophysiologically informed model of seed dispersal by orangutans: linking animal movement with gut passage across time and space. *Conservation physiology*, 6(1), p.coy013.

18. Hanahfia, J., Gokkon, B. 2020 28 May. Poaching in Indonesia's biodiverse Leuser Ecosystem on the rise amid COVID-19. Mongabay. URL: <https://news.mongabay.com/2020/05/wildlife-poaching-indonesia-leuser-covid19-tiger-orangutan-rhino/>;



#### 4. GANTI RUGI: BERDASARKAN KERUSAKANNYA

Kerugian yang berbeda (Tabel 1) memerlukan ganti rugi yang berbeda pula. Setelah berbagai jenis kerugian yang diakui secara hukum diidentifikasi, hal ini dapat dicocokkan dengan jenis ganti rugi yang berbeda yang diminta oleh penggugat (misalnya, Gambar 8). Kami mengidentifikasi delapan kategori ganti rugi, mulai dari biaya yang terkait dengan litigasi kasus, hingga biaya pemulihan kerugian bagi spesies yang terancam dan beragam kerugian baik bagi publik maupun individu (Tabel 2).



**Gambar 8.** Jenis kerugian yang berbeda akan memerlukan pemulihan/ganti rugi yang berbeda. Hal ini antaranya meminta Tergugat melakukan tindakan pemulihan baik dilakukan sendiri maupun dengan membayar pihak ketiga untuk melakukannya, atau memberi kompensasi finansial kepada korban.

Untuk setiap jenis kerugian, pedoman ini menguraikan berbagai jenis ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab, meskipun jenis ini dapat bervariasi dalam sistem hukum yang berbeda (Tabel 2). Termasuk dalam jenis ganti rugi ini adalah kompensasi finansial, perintah kepada tergugat untuk membiayai kegiatan tertentu (misalnya biaya rehabilitasi, program edukasi, reintroduksi) dan/atau perintah kepada tergugat untuk melaksanakan kegiatan tertentu (misalnya permintaan maaf, restorasi).

Untuk setiap jenis ganti rugi, kami menjelaskan dasar hukum mengapa hal tersebut dapat diklaim berdasarkan hukum Indonesia, terutama berdasarkan –tetapi tidak terbatas pada– Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. 07/2014, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan hak gugatnya. Namun, apabila penggugat adalah pihak lain (misalnya LSM atau individu), maka peraturan ini dapat dijadikan acuan, tetapi tidak membatasi mereka untuk mengajukan bentuk ganti rugi lain berdasarkan KUH Perdata. KUH Perdata sendiri tidak secara khusus menentukan ganti rugi apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, bentuk ganti rugi yang diminta dapat dieksplorasi dan bervariasi, dan sangat bergantung pada interpretasi hakim.

### PENDEKATAN BERBEDA TERHADAP GANTI RUGI

Gugatan perdata mewajibkan adanya tuntutan yang spesifik, misalnya kompensasi berbentuk uang atau tindakan tertentu sebagai bentuk ganti rugi.

**Nilai baku (*default value*):** Salah satu pendekatan untuk menghitung ganti rugi adalah dengan menggunakan “daftar harga” yang merupakan nilai baku sebagai pedoman untuk menuntut ganti rugi. Harga dan nilai ini ditentukan berdasar harga dan nilai di pasaran, penelitian terdahulu (*benefit transfer*), atau nilai denda yang ditentukan secara strategis untuk mencegah tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini memudahkan proses perhitungan karena bersifat tetap, yang intinya berfungsi sebagai denda yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Namun, pendekatan ini mempunyai banyak kekurangan ketika digunakan untuk menentukan ganti rugi lingkungan dan tindakan pemulihan yang diperlukan. Barang dan jasa lingkungan yang berbeda mempunyai variasi nilai yang tinggi di waktu dan tempat yang berbeda, dan jumlah penelitian yang telah dilakukan tidak mencukupi untuk mengakomodasi variasi ini. Selain itu, nilai sosial, ekonomi dan ekologi yang sesungguhnya tidak tercermin dalam daftar nilai baku yang sempit ini. Misalnya, orangutan yang sangat terancam punah mungkin memiliki kisaran harga beberapa ribu dolar AS di pasar ilegal, tetapi nilai ini sama sekali tidak mendekati berbagai nilai dan manfaatnya terhadap lingkungan dan manusia—yang diuraikan dalam pedoman ini.

**Valuasi (jasa) lingkungan (*Environmental/ecosystem services accounting*):** Pendekatan ini mendata barang dan jasa lingkungan yang terdampak oleh kegiatan ilegal, kemudian melakukan valuasi ekonomi terhadap barang dan jasa lingkungan ini. Misalnya, perdagangan ilegal orangutan berdampak pada jasa ekosistem berupa konservasi spesies, penyebaran benih dan struktur hutan. Pendekatan ini sangat terperinci, namun berpotensi membutuhkan sumber daya yang besar dan jangka waktu yang panjang, dengan hasil yang masih memiliki ketidakpastian ilmiah. Hal ini dikarenakan hubungan antara keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat kompleks, sulit diukur, dan seringkali bersifat jangka panjang. Selain itu, menunjukkan suatu kausalitas yang spesifik dan menghitung dampaknya terhadap jasa lingkungan bukanlah perkara yang praktis. Pada beberapa kasus, keterkaitannya teridentifikasi dengan jelas, serta didukung oleh banyak penelitian. Sebagai contoh, hubungan antara gas rumah kaca, perubahan iklim dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati yang saat ini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, dan diakui secara hukum di tingkat internasional. Pedoman ini mengusulkan agar jenis kerugian ini dapat diakui dan digunakan untuk membangun argumen hukum, namun tidak diperlukan perhitungan yang terperinci untuk mengajukan besarnya ganti rugi.

**Biaya pelaksanaan tindakan pemulihan (*Cost of executing remedies*):** Pendekatan yang digunakan dalam pedoman ini adalah mengidentifikasi terlebih dahulu jenis kerugian yang paling signifikan, dan kemudian menentukan tindakan yang paling sesuai untuk memulihkan kerugian tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan pemulihan ini.

TABEL 2. MENGHUBUNGKAN JENIS KERUGIAN DENGAN JENIS GANTI RUGI YANG SESUAI

Jenis kerugian	Jenis ganti rugi	Elemen ganti rugi	Deskripsi & contoh ganti rugi	Dasar hukum di Indonesia
Kerugian lingkungan secara keseluruhan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar terdampak;</li> <li>• Kerugian terkait kelangsungan hidup spesies terdampak;</li> <li>• Kerugian terkait manfaat penting barang dan jasa lingkungan publik.</li> </ul>	1. Ganti rugi/ penggantian biaya penanggulangan atau mitigasi untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.	1.1 Biaya penanganan material biologis, jika individu satwa tersebut mati.	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pemusnahan material biologis</li> <li>• Biaya penyimpanan material biologis sebagai bukti</li> </ul>	Di Indonesia, kerugian ini umumnya merupakan bagian dari prosedur hukum pidana (Permen LHK No. P.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jika tidak ada proses terhadap tindak pidana, maka kerugian tersebut dapat digugat melalui gugatan perdata.
		1.2 Biaya transportasi dan biaya perawatan individu satwa, mulai dari penyitaan sampai kasus selesai, jika individu tersebut hidup.	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim evakuasi, termasuk dokter hewan</li> <li>• Transportasi menuju dan dari lapangan dan/atau biaya repatriasi</li> <li>• Anestesi</li> <li>• Makanan, tempat tinggal, perawatan medis dan kebutuhan individu lainnya.</li> </ul>	Di Indonesia, hal ini biasanya merupakan bagian dari prosedur penegakan hukum pidana (P.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Namun hal ini dimungkinkan juga digugat dengan gugatan perdata, Peraturan Menteri LH No. 07/2014 Pasal 3.c menyebutkan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lampiran 2 Bab 2 Bagian C.3 yang menyertainya lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan penanggulangan ini mengacu tindakan seketika untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
	2. Kompensasi atas pelaksanaan restorasi dan/ atau penggantian (replacement) atas manfaat barang dan jasa lingkungan, ke kondisi sebelum kerusakan terjadi.	2.1 Biaya perawatan individu satwa yang bersifat jangka panjang, jika individu tersebut hidup.	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan, tempat tinggal, dan perawatan satwa selama jangka waktu yang ditentukan oleh para ahli.</li> </ul>	Peraturan Menteri LH No. 07/2014 Pasal 3.c menyebutkan ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan. Lampiran 2 Bab 2 Bagian C.3 yang menyertainya selanjutnya menjelaskan bahwa pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kerusakan terjadi.

Jenis kerugian	Jenis ganti rugi	Elemen ganti rugi	Deskripsi & contoh ganti rugi	Dasar hukum di Indonesia
		2.2 Biaya reintroduksi individu satwa hidup ke alam liar atau semi liar. JIKA dianggap penting dan dapat dilakukan oleh para ahli.	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reintroduksi satwa dan pemantauan aktivitas sesuai protokol yang ditetapkan.</li> <li>Peralatan pendukung yang diperlukan</li> </ul>	Peraturan Menteri LH No. 07/2014 Pasal 3.c menyebutkan ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan. Lampiran 2 Bab 2 Bagian C.3 yang menyertainya selanjutnya menjelaskan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kerusakan terjadi.
		2.3 Biaya upaya meningkatkan populasi liar ke kondisi awal sebelum kerusakan terjadi—jika individu satwa tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi asli dan upaya ini dianggap penting oleh para ahli (lihat 2.2)	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan yang dianggap perlu oleh ahli untuk meningkatkan populasi setara dengan jumlah satwa terdampak.</li> <li>Tindakan lanjutan yang diperlukan (misal translokasi, survey kepadatan populasi pada lokasi tertentu, repatriasi).</li> <li>Upaya pemantauan atau peralatan tambahan yang diperlukan untuk melindungi penambahan individu satwa, sebagai fungsi kawasan lindung tambahan dan perkiraan biaya pemantauan yang efektif.</li> </ul>	Peraturan Menteri LH No. 07/2014 Pasal 3.c menyebutkan ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan. Lampiran 2 Bab 2 Bagian C.3 yang menyertainya selanjutnya menjelaskan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kerusakan terjadi.
		2.5 Biaya penelitian yang spesifik (pilot project), dengan rentang waktu terikat, yang diperlukan untuk memungkinkan pemulihan (misal, ketika lokasi restorasi tidak dapat ditentukan)	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya proyek percontohan spesifik yang disarankan oleh para ahli untuk menentukan tindakan pemulihan yang spesifik pada suatu kasus.</li> </ul>	

Jenis kerugian	Jenis ganti rugi	Elemen ganti rugi	Deskripsi & contoh ganti rugi	Dasar hukum di Indonesia
	3. Ganti rugi atas kerugian terkait manfaat langsung dan pasif barang dan jasa lingkungan publik, mulai dari awal kerusakan sampai pemulihan selesai dilakukan(interim loss). Hal ini juga meliputi biaya yang tidak dapat dikompensasi, yang mana pihak yang terdampak tidak bisa secara langsung diganti rugi melalui cara konvensional (misal, dengan tindakan pemulihan maupun kompensasi finansial)		<p>Kompensasi finansial untuk mengganti kerugian interim (di luar biaya restorasi dari spesies yang terluka atau mati sebagaimana poin 2.3). Nilai kompensasi ini dapat dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk melakukan tambahan tindakan pemulihan atau berdasarkan nilai finansial manfaat langsung/pasif::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya sumber makanan</li> <li>• Kerugian nilai budaya</li> <li>• Kerugian nilai edukasi</li> <li>• Kerugian nilai rekreasi</li> <li>• Kerugian nilai spiritual</li> <li>• Kerugian nilai ilmiah</li> </ul> <p>DAN/ATAU</p> <p>Perintah untuk meminta maaf atau memohon pengampunan publik</p> <p>DAN/ATAU</p> <p>Kompensasi finansial untuk biaya intervensi yang dapat melindungi spesies tertentu atau meningkatkan perhatian atau pengetahuan publik luas terkait dengan nilainya, terutama apabila kerugian tersebut tidak dapat digantikan dengan tindakan pemulihan, atau ketika kerugian tersebut punya dampak panjang, seperti investasi terkait: pendidikan untuk masyarakat terkait konservasi dari spesies terdampak, kegiatan kebudayaan yang berkaitan dengan spesies, pendidikan untuk masyarakat dalam upaya mengurangi permintaan.</p>	<p>Peraturan Menteri LH No. 07/2014 Pasal 3.c menyebutkan ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan. Lampiran 2 Bab 2 Bagian C.3 yang menyertainya selanjutnya menetapkan bahwa ini mengacu pada nilai ekonomi dari dampak pencemaran/ kerusakan lingkungan - sesuai dengan tingkat dan durasi pencemaran/kerusakan yang terjadi. Durasi ini dihitung dari awal pencemaran/kerusakan lingkungan sampai pemulihan selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isi dari Pasal 3.d hampir sama dengan konsep interim loss. Dikenal sebagai ganti rugi immateriil di Indonesia. Hal ini tidak disebutkan dalam aturan, tetapi diakui sebagai bagian dari yurisprudensi</p>
Kerugian bagi negara	4. Ganti rugi atas kerugian bagi keuangan negara	4.1 Nilai dari hilangnya atau menurunnya pajak dan/atau pemasukan negara	<p>Kompensasi finansial untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya pendapatan kawasan konservasi dan lindung</li> <li>• Menurunnya pendapatan dari pengambilan satwa dari alam secara legal (jika dimungkinkan)</li> </ul>	Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Jenis kerugian	Jenis ganti rugi	Elemen ganti rugi	Deskripsi & contoh ganti rugi	Dasar hukum di Indonesia
	5. Kompensasi atas kerugian moral		Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian reputasi pemerintah</li> <li>Kerugian menyangkut kepercayaan publik</li> </ul>	Dikenal sebagai ganti rugi immateriil di Indonesia. Hal ini tidak disebutkan dalam aturan, tetapi diakui sebagai bagian dari yurisprudensi (misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2822 K/Pdt/2014)
Kerugian terkait kepentingan ekonomi privat	6. Ganti rugi atas kerugian terkait kepentingan ekonomi privat	6.1. Nilai kerugian terkait pendapatan dan/atau nilai properti	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya tingkat ekowisata/wisata margasatwa</li> <li>Estimasi penurunan tingkat ekowisata/wisata margasatwa</li> <li>Menurunnya pendapatan dari pengambilan satwa dari alam secara legal</li> </ul>	Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
		6.2 Nilai dari peningkatan biaya untuk mengakses barang dan jasa lingkungan	Kompensasi keuangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya biaya mengakses bahan pangan</li> <li>Meningkatnya biaya untuk mengakses obat-obatan tradisional</li> </ul>	Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kerugian berupa beban biaya tambahan terkait upaya hukum	7. Ganti rugi untuk biaya tambahan terkait persiapan dan pengajuan perkara	7.1 Biaya tambahan yang dikeluarkan penggugat untuk melakukan penilaian ilmiah terkait kasus.	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan barang bukti, kunjungan lapangan</li> <li>Tes DNA untuk mengidentifikasi takson dan sub-populasi satwa</li> <li>Mendatangkan saksi ahli ke pengadilan, termasuk biaya transportasi dan akomodasi mereka</li> <li>Biaya narasumber dan persiapan laporan ilmiah (misalnya untuk gugatan kerugian, membangun hubungan kausalitas antara kegiatan ilegal dan kerugian)</li> </ul>	Pasal 3.b Permen LH No. 7/2014 mencantumkan ganti rugi untuk biaya penyelesaian sengketa lingkungan, ongkos, biaya verifikasi lokasi, analisis laboratorium dan honor ahli. Sebagai catatan, biaya-biaya ini harus dimasukkan sebagai “biaya talangan” yang telah dikeluarkan oleh penggugat.
		7.2 Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh penggugat	Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya berperkara (legal fees)</li> </ul>	Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan ganti kerugian – meskipun tidak demikian di negara lain.
	8. Kompensasi atas biaya pemantauan pelaksanaan perintah pengadilan.		Kompensasi finansial untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya kunjungan lapangan</li> <li>Honor untuk pihak ketiga atau evaluator lembaga pemerintah</li> <li>Biaya pengadilan lebih lanjut terkait dengan pemantauan pelaksanaan putusan.</li> </ul>	Pasal 3b Permen LH No. 7/2014 mencantumkan biaya pemantauan pelaksanaan pembayaran kerugian sesuai perintah pengadilan.

#### 4.1. GANTI RUGI DALAM BENTUK KEGIATAN RESTORASI UNTUK PEMULIHAN SPESIES TERDAMPAK (GANTI RUGI NO. 2 PADA TABEL 2)

Ganti rugi utama atas kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan adalah tindakan pemulihan. Termasuk dalam kegiatan ini contohnya adalah reforestasi serta upaya untuk meningkatkan jumlah populasi satwa liar pada kasus yang melibatkan spesies terancam dan hampir punah. Dalam beberapa kasus lingkungan, pemulihan terhadap habitat (seperti yang biasa dituntut dalam kasus karhutla) cukup untuk meningkatkan populasi spesies, tetapi pada kasus lainnya tindakan pemulihan lainnya mungkin diperlukan untuk pemulihan spesies habitat tersebut, seperti penyediaan koridor satwa, reintroduksi spesies, reforestasi tambahan atau pembentukan habitat untuk mendukung pemulihan spesies target.

Apabila pengembalian satwa ke alam liar tidak dapat dilakukan baik karena satwa tersebut sudah mati atau karena kekhawatiran mengenai terbiasanya satwa terhadap manusia, penyakit, dan ketidakmampuan untuk bertahan di alam liar, maka diperlukan tindakan pemulihan lain yang bermanfaat bagi spesies secara keseluruhan dengan melibatkan tindakan lain yang bertujuan meningkatkan populasi liar ke kondisi sebelum kerusakan terjadi (ganti rugi #2.3). Jika satu individu satwa diambil dari populasi liarnya, sebagai ganti rugi, diperlukan satu individu untuk menggantikannya. Tindakan pemulihan ini dapat didasarkan pada *resource-equivalency analysis*, sebuah metode untuk menentukan skala pemulihan tambahan yang diperlukan untuk mengganti barang dan jasa ekosistem yang hilang. Untuk memulihkan kerusakan keanekaragaman hayati, satu individu tumbuhan atau satwa liar diwakili oleh luas rata-rata yang diperlukan oleh satu individu dewasa dari spesies itu (yaitu ruang gerak sebagai proksi bagi individu tersebut). Pendekatan ini dipilih karena sebagian besar habitat dari kebanyakan spesies belum terlindungi secara optimal yang mengancam satwa spesies yang sama. Dengan cara ini, habitat suatu spesies akan terlindungi sehingga meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Peningkatan peluang hidup merupakan ganti rugi untuk satwa yang hilang atau terdampak oleh kerusakan lingkungan sebelumnya.

Tindakan pemulihan dapat meliputi:

- Melindungi habitat tambahan. Perlindungan habitat baru atau tambahan dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup spesies. Menentukan lokasi dan luas lahan untuk konservasi dapat didasarkan pada ruang gerak rata-rata satu individu dewasa spesies tersebut. Gugatan kerugian dapat mencakup biaya untuk memperoleh dan mengelola lahan untuk jangka waktu yang disarankan oleh para ahli, seringkali ditentukan berdasar rata-rata harapan hidup spesies. Melindungi habitat tambahan dapat melibatkan berbagai pengaturan kelembagaan. Termasuk salah satu dalam kegiatan ini adalah perluasan kawasan lindung, yang melibatkan proses birokrasi yang kompleks. Perluasan kawasan konservasi privat, dan/atau perluasan upaya konservasi berbasis masyarakat juga termasuk dalam cakupan kegiatan ini.
- Memulihkan atau meningkatkan kualitas habitat. Upaya untuk meningkatkan kualitas habitat dapat diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan/atau memfasilitasi pemulihan populasi spesies dengan meningkatkan akses ke makanan dan tempat berlindung. Terdapat banyak wilayah terdegradasi di dalam kawasan dengan fungsi lindung yang dapat memperoleh manfaat dari tindakan restorasi dan / atau peningkatan kualitas habitat, termasuk di dalam kawasan konservasi, konsesi konservasi swasta, wilayah adat, dan areal yang mempunyai nilai konservasi lainnya (misalnya kawasan ekosistem esensial). Tindakan untuk memulihkan atau meningkatkan kualitas habitat yang bertujuan untuk meningkatkan populasi spesies harus ditentukan oleh para ahli, yang dapat mengidentifikasi tindakan tertentu
- Peningkatan Pemantauan atau perlindungan populasi yang terancam. Terdapat banyak kawasan lindung yang pengawasan dan penegakan hukumnya lemah, dimana meskipun berada dalam kawasan konservasi, spesies yang dilindungi masih terancam oleh perburuan ilegal serta degradasi dan perusakan habitat. Tindakan pemulihan mendorong investasi tambahan untuk memantau/melindungi populasi terancam ini, sehingga jumlahnya dapat meningkat secara alami. Jenis pemantauan dan luas kawasan yang menjadi subjek pemantauan tambahan harus

ditentukan oleh para ahli dan diperkirakan berdasarkan ruang gerak satu individu dewasa. Diharapkan meskipun telah kehilangan individu anggota populasi karena kasus perdagangan ilegal satwa liar sebelumnya, spesies tersebut kemungkinan besar masih dapat bertahan hidup melalui perlindungan tambahan ini.

- Proyek percontohan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan. Terdapat kekurangan data dan pengalaman memadai untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat bagi sebagian besar spesies, sehingga diperlukan pendekatan percontohan (*pilot project*) untuk mengidentifikasi tindakan yang sesuai.
- Mendanai rehabilitasi dan reintroduksi individu lain dari spesies yang sama, untuk meningkatkan keberhasilan kelangsungan hidup spesies dalam jangka panjang. Rehabilitasi dan reintroduksi individu yang terlibat dalam kasus tertentu tidak selalu memungkinkan (misalnya karena cedera atau habituasi pada manusia), tetapi terdapat individu lain dari spesies yang sama yang memerlukan tindakan rehabilitasi dan reintroduksi dengan kemungkinan berhasil lebih besar. Dalam skenario ini, tindakan pemulihan dapat menargetkan individu yang dirugikan dalam kasus berbeda, jika para ahli menganggap tindakan ini paling tepat untuk memberi manfaat bagi kelangsungan hidup spesies secara keseluruhan.

Menentukan tindakan restorasi yang ditujukan untuk meningkatkan populasi liar harus didasarkan oleh penilaian ilmiah para ahli taksa dan, jika tersedia, *Species Action Plans* dan/atau pendapat dari *IUCN Specialist Groups*. Mereka akan memutuskan apakah kegiatan restorasi sebaiknya dilakukan di kawasan terdampak, apabila memungkinkan dan tepat, atau di kawasan lain yang berpotensi memiliki manfaat lebih besar bagi keanekaragaman hayati dan spesies secara keseluruhan. Dengan demikian, tindakan restorasi yang dipilih haruslah yang paling bermanfaat untuk tujuan konservasi.

Para ahli dapat pula memutuskan apakah kerusakan yang terjadi di suatu kawasan sebaiknya diperbaiki melalui tindakan pemulihan di kawasan yang lain--bahkan jika kawasan lain ini tidak terdampak secara langsung oleh tindakan dalam kasus yang dipersengketakan. Hal ini mempertimbangkan keefektifan tindakan konservasi bagi keseluruhan spesies jika pemulihan dilakukan di kawasan lain dimana populasi spesies tersebut berada di bawah ancaman yang lebih besar, atau di mana tingkat keberhasilan dan kepraktisan tindakan konservasi cenderung lebih tinggi. Hal ini penting karena ganti rugi untuk pihak yang dirugikan (*redressability*) tidak hanya ditujukan untuk satu kawasan atau individu, tetapi untuk keseluruhan spesies.

#### 4.2. PEMULIHAN UNTUK KERUGIAN INTERIM (*INTERIM LOSS*) ATAS MANFAAT LANGSUNG DAN MANFAAT PASIF ATAS BARANG DAN JASA EKOSISTEM (GANTI RUGI # 3)

Kerusakan terhadap keanekaragaman hayati atau lingkungan yang lebih luas - bahkan jika tindakan pemulihan dan restorasi diambil – seringkali berlangsung dalam jangka waktu lama. Tindakan untuk memulihkan habitat dan meningkatkan populasi hewan liar tidak dapat segera diperoleh hasilnya karena tidak hanya mengandalkan tindakan manusia, tetapi juga pada regenerasi alami dan siklus pembiakan hewan. Pada kurun waktu intervensi sampai pemulihan selesai dan pemulihan tercapai, masih ada kerugian yang terus berlanjut. Misalnya, dalam kasus deforestasi atau kebakaran hutan di habitat orangutan, bahkan jika situs tersebut dihutankan kembali, perlu waktu puluhan tahun sebelum populasi orangutan pulih kembali di lokasi tersebut.

Kerugian semacam ini disebut sebagai “kerugian interim” dan dapat diselesaikan melalui berbagai cara. Contohnya melalui kompensasi finansial yang diterima oleh individu atau komunitas terdampak, penghitungan dengan metode *stated preference* (kesediaan untuk membayar/*willingness to pay*, kesediaan untuk menerima kompensasi/*willingness to accept*) digunakan untuk menentukan harga dari nilai guna pasif yang hilang. Metode ini melakukan survey terhadap kelompok yang berkepentingan (misalnya wisatawan, masyarakat lokal, warga negara) untuk mengetahui seberapa besar mereka bersedia membayar untuk melindungi barang atau jasa lingkungan tertentu,



misalnya besarnya nilai uang yang bersedia dibayarkan untuk menjaga eksistensi spesies terancam punah

Sebagai alternatif, ganti rugi atas kerugian interim ini dapat berupa kegiatan restorasi *tambahan* yang diperlukan untuk mendukung pemulihan dan perlindungan spesies terdampak. Pada kasus semacam ini, para ahli akan menggunakan metode tertentu misalnya *habitat equivalency analysis* atau *resource equivalency analysis*, untuk menentukan kegiatan restorasi yang diperlukan sebagai upaya kompensasi kerugian interim.

Keanekaragaman hayati mempunyai berbagai nilai bagi manusia yang banyak dipengaruhi faktor terkait manfaat pasif keanekaragaman hayati tersebut, termasuk nilai keberadaan (*existence value*), nilai warisan (*bequest value*), nilai spiritual (*spiritual value*) dan nilai budaya (*cultural value*). Beberapa pihak mungkin menganggap kompensasi finansial bukanlah bentuk ganti rugi yang tepat pada perkara yang melibatkan nilai-nilai sakral. Sebagai gantinya, mereka menuntut bentuk ganti rugi lain, seperti:

- Ganti rugi berupa investasi dalam kegiatan edukasi dan budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dirugikan.
- Ganti rugi berupa perintah kepada tergugat untuk menghadapi publik, misalnya permintaan maaf dan doa bersama. Penting untuk diperhatikan bahwa kegiatan ini tidak ditujukan untuk menghukum (*punitive*), seperti halnya dalam hukum pidana (Gambar 1). Alih-alih, harus ditunjukkan sebagai elemen yang penting sebagai bagian dari ganti rugi. Pada kasus semacam ini, sangatlah penting bagi penggugat untuk membuat argumen yang jelas mengenai bagaimana bentuk ganti rugi semacam ini dapat memulihkan jenis kerugian yang mereka derita.

## 5. GUGATAN GANTI KERUGIAN: MENYIAPKAN PENGAJUAN GUGATAN HUKUM

Setelah upaya pemulihan yang sesuai dengan kerugian diidentifikasi, keseluruhannya kemudian harus diterjemahkan ke dalam gugatan di pengadilan. Gugatan ini dapat meliputi permintaan agar Tergugat melakukan tindakan tertentu, atau permintaan agar mereka membayar sejumlah uang.

### 5.1. SUMBER DATA

Biaya pelaksanaan tindakan pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan sangat bervariasi, dan mengacu pada berbagai sumber data (Tabel 3; misalnya Ilustrasi Kasus Orangutan 4). Pada beberapa kasus, besarnya biaya mengacu pada kriteria baku yang diatur dalam peraturan pemerintah (misalnya honorarium saksi ahli dari lembaga pemerintah). Pada kasus lain, para ahli akan menentukan jenis kegiatan restorasi yang diperlukan, dan memperkirakan biaya kegiatan berdasarkan anggaran dari kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pemerintah dan/atau LSM. Pada kasus lain, diputuskan bahwa ganti rugi sebaiknya ditentukan oleh pihak yang dirugikan (misalnya kesediaan untuk menerima pembayaran/*willingness to accept* untuk menentukan besarnya kompensasi finansial, atau untuk menentukan apakah permintaan maaf dapat menjadi sebuah penyelesaian sengketa hukum).

TABEL 3. SUMBER DATA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG GUGATAN KERUGIAN BERDASARKAN JENIS PEMULIHAN

Contoh elemen ganti rugi	Contoh sumber data untuk menghitung gugatan ganti kerugian
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya transportasi dan biaya perawatan individu satwa, mulai dari penyitaan sampai kasus ditutup, jika individu tersebut hidup (Butir 1.2 pada Table 2).</li> <li>Biaya upaya meningkatkan populasi satwa liar ke kondisi awal atau seandainya tidak terjadi kerusakan lingkungan—jika individu satwa tidak dapat dikembalikan lagi ke populasinya, dan jika disarankan oleh para ahli (Butir 2.3 pada Table 2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh penggugat</li> <li>Perhitungan biaya per individu satwa, berdasarkan pengeluaran yang tercatat oleh LSM dan/atau pusat perawatan dan rehabilitasi pemerintah.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian terkait manfaat langsung dan pasif barang dan jasa lingkungan bagi manusia, dari awal terjadinya kerugian sampai tindakan pemulihan (kerugian interim) (Butir 3 pada Table 2) .</li> </ul>	<p>Metode penilaian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Travel cost</i>, jika terdapat nilai rekreasi</li> <li>Metode <i>stated preference</i> (kesediaan untuk membayar/<i>willingness to pay</i>, kesediaan untuk menerima kompensasi/<i>willingness to accept</i>)</li> <li><i>Benefit transfer</i>, mengambil hasil perhitungan dari kasus/studi lain, termasuk studi tentang <i>stated preference</i> yang telah tersedia.</li> <li>Model dasar pasar atau model permintaan dan penawaran.</li> </ul> <p>ATAU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Equivalency analysis/Resource Equivalency Analysis</i> dan biaya untuk melakukan restorasi/penggantian sumber daya yang setara (<i>replacement</i>).</li> </ul>

Contoh elemen ganti rugi	Contoh sumber data untuk menghitung gugatan ganti kerugian
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian yang tidak dapat dikompensasi terkait manfaat langsung dan pasif barang dan jasa lingkungan, di mana pihak terdampak tidak dapat dipulihkan langsung melalui cara konvensional (misalnya kompensasi finansial, tindakan restorasi) (Butir 3 pada Tabel 2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganti rugi/tindakan tertentu yang dikehendaki penggugat, dan tidak harus terkait dengan penghitungan secara ekonomi. Hal ini dapat didasarkan pada wawancara dengan kelompok masyarakat terdampak.</li> <li>Perhitungan biaya untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan budaya sebagai ganti rugi, sebagaimana yang diminta oleh penggugat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilangnya pajak dan/atau pemasukan negara (Butir 4.1 pada Tabel 2).</li> <li>Meningkatnya biaya layanan publik tambahan (Butir 4.2 pada Tabel 2).</li> <li>Kerugian terkait pendapatan dan/atau nilai properti (Butir 4.3 pada Tabel 2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilangnya potensi pajak/retribusi dapat dinilai dari jumlah pajak/retribusi yang seharusnya diterima jika tindakan dilakukan secara legal</li> <li>Perhitungan kerugian terkait pemasukan, pendapatan dan nilai properti, yang seringkali dibuktikan melalui perbandingan pemasukan sebelum dan sesudah kerugian terjadi.</li> </ul>
Ganti rugi immateril (Butir 5 pada Tabel 2).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan pemulihan tertentu yang diminta penggugat, dan tidak selalu terkait dengan perhitungan ekonomi.</li> <li>Jumlah finansial simbolis yang sebelumnya pernah digunakan digunakan untuk merepresentasikan ini</li> </ul>
Beban tambahan yang dikeluarkan penggugat untuk melakukan penelitian ilmiah terkait kasus (Butir 7.2 pada Tabel 2).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh penggugat</li> <li>Standar biaya dari lembaga pemerintah (misalnya tarif layanan laboratorium pemerintah untuk layanan pokok, seperti tes DNA).</li> <li>Standar biaya dari lembaga pemerintah untuk tarif jasa layanan atau prosedur birokrasi, yaitu jasa per diem tenaga ahli dari lembaga pemerintah (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Anggaran Negara)</li> </ul>

## 5.2. AHLI

Ahli dapat dilibatkan dalam pembuktian mengenai kerusakan yang timbul, kerugian serta bentuk tindakan pemulihan (Tabel 2, Ganti rugi 2.2, 2.3) atau nilai ganti rugi yang sesuai dengan kerugian. Mereka juga dapat diminta untuk menyediakan sumber data (Tabel 3) tertentu. Pelibatan ini dapat secara langsung atau melalui korespondensi tertulis. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, ahli biasanya adalah individu dari jajaran pemerintah atau universitas dengan kredensial akademik formal. Namun, dalam memahami berbagai jenis kerugian lingkungan hidup dan jenis ganti ruginya, keahlian dinilai dari sudut pandang yang lebih luas—termasuk keahlian yang didapat dari pengalaman pribadi dan profesional. Ahli-ahli yang dianggap berkompotensi untuk menyediakan data dalam kasus kerugian lingkungan dengan fokus spesies terancam antara lain:

- Pakar ekologi atau ahli spesies untuk menjelaskan berbagai kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal, dan untuk mengidentifikasi bentuk ganti rugi yang paling tepat, termasuk merekomendasikan tindakan pemulihan dan kawasan yang ditarget secara spesifik.
- Perwakilan dari masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal -- untuk menjelaskan dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat (misalnya dampak terhadap nilai budaya, mata pencaharian, sumber makanan), dan untuk menyediakan informasi mengenai bentuk ganti rugi yang tepat.
- Penjaga atau pengelola taman nasional - untuk menjelaskan jenis kerugian akibat tindakan ilegal di situs tertentu dan/atau spesies tertentu, dan untuk menyediakan informasi mengenai bentuk ganti rugi – tindakan pemulihan - yang tepat.

- LSM atau perwakilan pemerintah dari pusat rehabilitasi dan reintroduksi spesies -- untuk menjelaskan jenis kerugian dan biaya pemulihan terkait dengan tindakan ilegal.
- Pakar taksonomi atau forensik DNA untuk mengidentifikasi spesies satwa terdampak dan asal-usulnya.
- Pakar (ahli ekonomi atau bidang keilmuan lainnya) untuk menjelaskan metode penilaian ekonomi (misalnya kesediaan untuk membayar/*willingness to pay*) sebagai bagian dari penyelesaian perkara.
- Ahli operator tur untuk menjelaskan dampak ekonomi dari kerugian lingkungan hidup.

### 5.3. RENCANA PEMULIHAN

Guna memastikan ganti rugi berupa tindakan pemulihan dapat dilaksanakan, tidak hanya memerlukan estimasi biaya tetapi juga rencana pemulihan yang jelas implementasinya. Dalam berbagai konteks kasus, rencana ini dapat beragam, tapi untuk spesies terancam hal ini dapat meliputi tindakan yang diidentifikasi oleh ahli yang dibutuhkan untuk meningkatkan populasi satwa liar, termasuk mengidentifikasi lokasi dimana tindakan pemulihan tersebut harus dilakukan; tahapan untuk melaksanakan kegiatan ini, dan tata waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Rencana restorasi dapat juga mengidentifikasi kebutuhan prosedur pengawasan dan evaluasi, untuk mengukur apakah kegiatan tersebut berdampak pada pemulihan serta prosedur bagaimana perkembangannya dilaporkan kepada pengadilan dan publik secara luas. Rencana ini dapat juga menyebutkan individu atau lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan pemulihan dan evaluasi. Proposal restorasi yang jelas akan membantu pengadilan untuk memutuskan dengan lebih akurat, dan memudahkan pengawasan, serta membangun akuntabilitas pelaksanaan restorasi<sup>19</sup>.

Rencana pemulihan yang lengkap juga harus memiliki standar atau ukuran pemulihan untuk mengevaluasi apakah upaya pemulihan telah dilakukan dengan benar dan kerusakan telah dipulihkan. Standar pemulihan ini dapat menjadi acuan kapan tanggung jawab tergugat dinyatakan selesai. Misalnya, standar pemulihan untuk satwa yang terluka dapat berupa penanggungan semua biaya perawatan dan rehabilitasi sampai satwa tersebut dapat dilepasliarkan ke alam liar dan dipantau selama dua tahun untuk memeriksa kelangsungan hidupnya. Untuk individu yang tidak dapat dilepaskan ke alam liar, Standar pemulihan dapat juga mengatur agar pemulihan dilakukan sampai individu tersebut cukup sehat untuk ditempatkan dalam lembaga konservasi (misalnya kebun binatang) dan dipantau selama dua tahun. Dalam kasus pemulihan memerlukan kegiatan restorasi habitat untuk meningkatkan populasi, standar pemulihan juga dapat meliputi tidak hanya standar kegiatan restorasi, tetapi juga pemantauan untuk durasi waktu hingga populasi diketahui telah meningkat hingga sesuai dengan jumlah individu yang terkena dampak.

19. Contoh rencana restorasi Tumpahan Minyak Exxon Valdez dapat diakses melalui <https://evostc.state.ak.us/media/4005/1994restorationplan.pdf>. Di dalamnya diuraikan tujuan akhir, sasaran, dan strategi untuk memulihkan spesies kunci yang terdampak dari tumpahan minyak.

## ELEMEN 3:

**Contoh ganti rugi (pemulihan dan kompensasi finansial) dalam kasus orangutan**

Contoh-contoh ini menyampaikan pilihan-pilihan pemulihan terhadap kerusakan yang disebabkan dalam kasus ilustrasi yang melibatkan perdagangan ilegal bayi orangutan di Kalimantan Barat (dijelaskan dalam Contoh Orangutan 1). Pemulihan yang diusulkan dipilih dari Tabel 2, dan yang oleh para ahli dalam proyek ini dianggap paling sesuai dan kuat untuk dimasukkan dalam contoh kasus ini. Namun, perbaikan dan pendekatan lain juga dapat diusulkan tergantung pada konteks dan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan seutuhnya (*make the public whole*)”.

Ganti rugi yang diidentifikasi dalam contoh ini melibatkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh tergugat, pembiayaan tindakan pemulihan yang dilakukan melalui pihak ketiga, dan ganti rugi terhadap biaya riil lain yang dikeluarkan (*out of pocket expense*) yang melebihi US\$ 70,000 (Rp 1.050.000.000).

Catatan: angka pada ilustrasi ini bukanlah nilai baku, biaya dapat berubah sesuai dengan asesmen kasus per kasus

Jenis ganti rugi (penomoran mengacu jenis ganti rugi pada Tabel 2)	Elemen ganti rugi	Detail
1. Ganti rugi untuk biaya penanggulangan atau langkah-langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah	1.1. Biaya transportasi dan biaya perawatan satwa hidup, saat proses penyitaan.	(1 US\$ = Rp 15.000)  Penggantian biaya tim penyelamat (rescue team), termasuk kuli angkut, dokter hewan dan biaya selama 1-2 hari. Biaya ini, dan biaya 2.1 dan 2.2, didasarkan pada perkiraan biaya LSM yang melakukan kegiatan ini di Kalimantan <sup>20</sup> .  US\$ 1,000 atau Rp 15.000.000
2. Restorasi dan/atau <i>replacement</i> atas kerugian barang dan jasa lingkungan, ke kondisi sebelum kerusakan terjadi.	2.1 Biaya perawatan individu satwa liar, yang bersifat jangka panjang.	Kompensasi finansial kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas biaya perawatan hewan, termasuk makanan, penjaga, dokter hewan dan obat-obatan serta biaya operasional untuk jangka waktu kurang lebih enam tahun, termasuk karantina dan rehabilitasi. Ini sampai satwa tersebut berusia sembilan tahun dan dapat dipertimbangkan untuk dilepasliarkan, dan didasarkan pada perkiraan biaya dari LSM yang secara rutin melakukan kegiatan ini di Kalimantan.  US\$ 250 per bulan (Rp 3.750.000) x 6 tahun = US\$ 18,000 (Rp 270.000.000)

20. Sumber: Wawancara dengan Yayasan International Animal Rescue, 20 Oktober 2020.

Jenis ganti rugi (penomoran mengacu jenis ganti rugi pada Tabel 2)	Elemen ganti rugi	Detail
	2.2 Biaya reintroduksi individu satwa hidup di alam liar	<p>Kompensasi finansial kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas biaya pengenalan kembali hewan ke dalam populasi liar yang dipantau, termasuk staf dan biaya operasional selama 1-30 hari 'pelepasan lunak' (<i>soft-release</i>) ke kandang lapangan dan 'pelepasan keras' (<i>hard-release</i>) ke alam liar, berdasarkan pada perkiraan biaya dari LSM yang secara teratur melakukan kegiatan ini di Kalimantan.</p> <p>US\$ 10,000 (Rp 150.000.000)</p> <p>Kompensasi finansial untuk biaya pemantauan pasca-pelepasan selama dua tahun, yang melibatkan pelacakan rutin menggunakan kalung radio, untuk memeriksa kemajuan dan kelangsungan hidup hewan.<sup>21</sup></p> <p>US\$ 24,000 (Rp 360.000.000).</p>
	2.3 Biaya upaya meningkatkan populasi liar ke kondisi awal sebelum kerusakan terjadi—APABILA individu satwa tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi asli dan upaya ini dianggap penting oleh para ahli (lihat 2.2).	<p>Kompensasi finansial kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas biaya reboisasi di hutan terdegradasi di habitat utama orangutan di Kalimantan Barat, sekitar Gunung Palung dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Telah terdapat program yang dilaksanakan Sebuah LSM di lokasi ini untuk melakukan reboisasi dengan tanaman asli guna meningkatkan ketersediaan makanan dan tempat tinggal untuk memfasilitasi pemulihan populasi orangutan, biayanya didasarkan pada program yang telah berjalan ini.<sup>22</sup> Upaya ini akan melibatkan penanaman 30 pohon asli per hektar dari hutan terdegradasi di area seluas 600 hektar (18.000 pohon). Luas 600 hektar didasarkan pada perkiraan wilayah jelajah orangutan betina di Kalimantan.<sup>23</sup></p> <p>US\$ 6.67 / pohon (Rp 100.000) x 18.000 pohon= US\$ 120,000 (Rp 1.800.000.000). Tergugat diminta untuk berkontribusi secara proporsional terhadap program reboisasi ini sebanyak 10% dari total biaya US\$ 12,000 (Rp 180.000.000) . Tergugat tidak menanggung seluruh biaya karena terdapat tanggung jawab pemerintah atau pihak lainnya juga untuk berkontribusi dalam tindakan reboisasi ini.</p>

21. Wawancara Yayasan International Animal Rescue, 20 Oktober 2020.

22. Yayasan Alam Sehat Lestari. 2020. Adopsi bibit. URL: <https://www.alamsehatlestari.org/adopsi-bibit-detail>

23. Wich, S.A., Atmoko, S.S.U., Setia, T.M., van Schaik, C.P. (Eds.). 2009. Orangutans: Geographic variation in behavioral ecology and conservation. Oxford University Press.

Jenis ganti rugi (penomoran mengacu jenis ganti rugi pada Tabel 2)	Elemen ganti rugi	Detail
3. Kerugian terhadap manfaat langsung dan manfaat pasif barang dan jasa ekosistem secara langsung dan pasif, dari saat kerusakan hingga pemulihan (kerugian interim) [jumlah waktu potensial maksimum], termasuk kerugian yang dimana kompensasi finansial dianggap tidak memadai).		<p>Tergugat diminta melakukan permintaan maaf publik dengan juga menjelaskan kasus yang terjadi, keterlibatan mereka dan dampaknya. Tindakan ini akan menjadi bagian dari kampanye melawan perdagangan ilegal satwa liar, sesuai dengan Strategi Rencana Aksi Konservasi Orangutan 2019-2029<sup>24</sup>, yaitu sosialisasi regulasi tentang larangan memelihara, memperdagangkan, dan mengeksploitasi orangutan.</p> <p>Tergugat akan menanggung biaya pengembangan konten dan desain iklan, setelah berkonsultasi dengan pakar orangutan terkait. Mereka juga akan menanggung biaya pelaksanaan kampanye dengan memasang satu halaman penuh iklan di empat surat kabar yang beredar secara nasional, setiap tiga bulan selama satu tahun, dengan perkiraan biaya US\$ 1,920 (Rp 28.800.000).<sup>25</sup></p>
4. Ganti rugi untuk biaya tambahan dalam mempersiapkan gugatan	4.1 Biaya tambahan yang ditanggung penggugat untuk penelitian ilmiah terkait perkara.	<p>Penggantian biaya tes DNA untuk mengkonfirmasi spesies dan mengidentifikasi sub-populasi asal, berdasarkan biaya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).</p> <p>US\$ 100 (Rp 1.500.000)</p> <p>Penggantian biaya kepada penggugat untuk biaya mempekerjakan dua ahli akademis untuk mempersiapkan bukti ilmiah dan merumuskan ganti kerugian yang diperlukan bagi kerusakan (yaitu serupa dengan tabel dalam contoh ini), berdasarkan standar biaya umum pemerintah untuk mempekerjakan ahli<sup>26</sup>.</p> <p>US\$ 60 (Rp 900.000) per jam x 2 ahli x 40 jam = US\$ 4,800 (Rp 72.000.000)</p>
5. Biaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan		<p>Penggugat meminta hakim memerintahkan agar Tergugat dan BKSDA (sebagai turut tergugat) memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemulihan dua kali setahun sampai semua pembayaran telah dilakukan dan tindakan perbaikan diselesaikan. Laporan ini harus diajukan ke pengadilan dan dipublikasikan ke publik melalui situs Badan Konservasi (BKSDA).</p>

24. Indonesian Ministry of Environment and Forestry. 2019. Strategy and Action Plan for Indonesian Orangutan Conservation 2019-2029. URL: <https://dataalam.menlhk.go.id/berita/2019/08/12/klhk-luncurkan-srak-orangutan-2019-2029>

25. Biaya iklan di koran Kompas untuk ukuran banner di bagian Klasika Nusantara berkisar antara 9-13 juta rupiah. [https://www.ad.co.id/media\\_iklan/KOMPAS](https://www.ad.co.id/media_iklan/KOMPAS)

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. URL: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/78-PMK.02-2019Per.pdf>





[illegible]

## 6. PROSEDUR HUKUM: HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMPERSIAPKAN GUGATAN PERDATA

### 6.1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Di berbagai negara, berbagai pemangku kepentingan diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan (Tabel 4). Termasuk di dalamnya adalah hak gugat individu, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Di Indonesia hak-hak ini tercantum dalam KUHPer dan UU 32/2009, yang secara eksplisit menyebutkan dasar hukum bagi penggugat dan kedudukan hukumnya dalam sengketa lingkungan hidup.

TABEL 4. SUBJEK HUKUM DAN HAK GUGAT

Subjek hukum	Kepentingan yang diwakili	Dasar hukum
Subjek hukum individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewakili kepentingan individu atau kelompoknya, sesuai dengan dampak kerusakan atas hak individu atau hak kelompok, misalnya manfaat langsung dan pasif dari lingkungan. Pihak ini tidak dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan hidup.</li> </ul>	Pasal 91 UU 32/2009
Pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewakili kepentingan lingkungan. Dapat juga mewakili kepentingan tertentu pemerintah (misalnya, hilangnya potensi terhadap penerimaan pajak dan kerugian terhadap reputasi).</li> <li>Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan lingkungan dimiliki oleh kementerian yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup. Saat ini (tahun 2020), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) adalah satu-satunya lembaga yang dapat mengajukan gugatan perdata lingkungan. Namun, kedudukan hukum ini dapat berubah seiring waktu sesuai dengan reformasi dalam kelembagaan pemerintah.</li> </ul>	Pasal 90 UU 32/2009 SK KMA No/36/2013 tentang Pedomanan Penanganan Perkara Lingkungan
Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewakili kepentingan lingkungan. Namun terbatas pada pencemaran /kerusakan atau dampaknya yang terjadi dalam wilayah kewenangannya (misalnya Taman Hutan Rakyat, Taman Kota, dan habitat lokal di luar kawasan lindung dan hutan lindung).</li> <li>Apabila kerusakan berdampak pada spesies terancam punah, maka pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan perdata, namun perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memutuskan penyelesaian yang tepat karena pengelolaan dan perlindungan spesies dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Terlebih jika spesies yang terdampak merupakan ikon suatu provinsi dan lembaga setempat telah berupaya melestarikannya, maka pemerintah daerah kemungkinan mempunyai hak untuk menggugatnya.</li> </ul>	Pasal. 90 UU 32/2009 SK KMA No/36/2013 tentang Pedomanan Penanganan Perkara Lingkungan
Organisasi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mewakili kepentingan lingkungan, mewakili kepentingan organisasi dimana kerugian telah terjadi. Namun, mereka tidak dapat mengajukan gugatan yang berpotensi menguntungkan organisasi penggugat secara finansial. Sehingga organisasi lingkungan tidak dapat meminta ganti rugi berupa uang kecuali atas biaya riil yang telah mereka keluarkan terkait kasus pencemaran/kerusakan yang diperkarakan.</li> </ul>	Pasal 92 UU 32/2009

Meskipun semua subjek hukum memiliki hak gugat (Tabel 4), calon penggugat tersebut dapat mewakili jenis kepentingan yang berbeda-beda sehingga hak mereka dibatasi menurut jenis gugatan kerugian yang dapat diajukan (Tabel 5). Misalnya, individu atau kelompok privat dapat mengajukan gugatan terkait kepentingan ekonomi privat mereka, tetapi tidak dapat bertindak mewakili lingkungan (Tabel 5). Sebaliknya, lembaga pemerintah dan NGO

Lingkungan dapat mengajukan gugatan kerugian atas dampak kerusakan lingkungan terhadap individu tumbuhan dan satwa liar, spesies dan jasa lingkungan, namun tidak untuk kerugian terkait kepentingan ekonomi privat. Gugatan kerugian yang dapat diajukan oleh NGO Lingkungan lebih terbatas dibanding pemerintah; mereka tidak dapat menuntut kompensasi finansial atas nama kerugian lingkungan, namun dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan tindakan pemulihan. Selain itu, subjek hukum yang berbeda tidak dapat mengajukan gugatan yang sama untuk kedua kali, kecuali gugatan yang diajukan berkaitan dengan kerugian lanjutan atau kerugian berbeda dari sebelumnya. Sehingga jika Pemerintah sudah menggugat untuk tindakan pemulihan dan dikabulkan hakim, NGO Lingkungan tidak dapat menggugat tindakan pemulihan lagi kecuali tindakan pemulihan ini didalilkan untuk kerugian lingkungan yang berbeda, meskipun kasus pencemaran/kerusakannya sama.

Pada kasus lingkungan, lembaga pemerintah dan NGO Lingkungan Hidup dapat mewakili lingkungan dan kepentingan mereka sendiri secara bersamaan. Kerugian akibat kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang berdampak pada manusia hanya dapat diajukan oleh subjek hukum yang memiliki hak terhadap nilai-nilai lingkungan tersebut. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengajukan *legal standing* terkait dengan kerugian yang berkenaan perekonomian negara dengan barang/jasa lingkungan yang sifatnya publik (misal, kerugian budaya atau kekayaan atau nilai ilmu pengetahuan). Namun tidak dapat mengajukan ganti rugi terkait kerugian yang terkait penggunaan langsung dan pasif yang dirasakan oleh individu atau komunitas tertentu (misal, terkait dengan nilai budaya lokal). Subyek hukum yang demikian seharusnya maju sebagai Penggugat mengajukan ganti kerugian sendiri, pemerintah tetap dapat membantu mereka dengan bertindak sebagai kuasa hukum jika diperlukan. Selain itu, karena pemerintah diberi mandat untuk menyediakan fungsi-fungsi pemerintahan umum, misalnya penegakan hukum, biaya yang dikeluarkan untuk fungsi ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (misalnya biaya investasi untuk persiapan litigasi).

TABEL 5. TIPE KERUGIAN YANG DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH SUBYEK HUKUM SEBAGAI DASAR LEGAL STANDING

Jenis kerugian	Subjek hukum		
	Individu	Lembaga pemerintah	Kelompok masyarakat sipil
Kerugian bagi lingkungan: Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar		X	X
Kerugian bagi lingkungan: Kerugian terkait kelangsungan hidup spesies terdampak		X	X
Kerugian publik terkait manfaat barang dan jasa lingkungan	X*	X**	X ***
Kerugian bagi pemerintah dan keuangan negara		X	
Kerugian terkait kepentingan ekonomi privat	X		
Kerugian terkait dengan beban upaya hukum tambahan	X	X	X
Keterangan: *) jika individu bertindak secara kolektif (misal, komunitas adat) **) jika jelas terkait dengan kepentingan publik (ketimbang privat) ***) dalam hal terkait dengan kepentingan lingkungan secara khusus (misal, kualitas lingkungan) dan bukan-hanya kepentingan manusia saja, (misalnya jasa sumber makanan, budaya, atau spiritual)			

## ELEMEN 5:

**Penggugat di kasus Orangutan**

Pada ilustrasi kasus orangutan, beberapa penggugat dapat mengajukan gugatan perdata. Kami akan mengurai bagaimana penggugat yang berbeda dapat mengajukan gugatan kerugian berdasarkan kedudukan hukum serta cakupan ganti kerugian yang dapat diterima.

Jenis kerugian	Skenario	Penggugat	Cakupan dari ganti kerugian yang dapat diterima dan alasan kedudukan hukum
Kerugian lingkungan hidup: Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar	Orangutan hasil sitaan membutuhkan perawatan jangka panjang di pusat rehabilitasi, diikuti dengan keikutsertaannya dalam program reintroduksi dimana evaluasi akan dilakukan untuk kemungkinan pelepasan mereka ke populasi semi-alami. Pemantauan lanjutan juga dilakukan untuk memastikan keberhasilan reintroduksi.	Pemerintah	Dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan. Dapat mengajukan gugatan kerugian yang meliputi penggantian biaya pemulihan Orangutan yang telah dilakukan atau meminta tergugat melakukan tindakan pemulihan baik secara sendiri maupun melalui pihak ketiga (cth. NGO, lembaga konservasi, agensi pemerintah) dengan biaya yang ditanggung tergugat.
		Organisasi Lingkungan Hidup	Dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan, namun tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk ganti rugi uang atas kerusakan. Dapat mengajukan gugatan agar tergugat melakukan tindakan pemulihan, atau meminta pengadilan untuk memerintahkan pihak ketiga (termasuk, penggugat, lembaga pemerintah, LSM) untuk melakukan ganti rugi terkait dengan biaya ditanggung oleh tergugat.
Kerugian lingkungan hidup: kerugian bagi kelangsungan hidup spesies terdampak	Meskipun orangutan dapat beradaptasi di populasi semi-alami, mereka tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi asli mereka. Artinya, ancaman terhadap kelangsungan hidup populasi dan spesies terdampak akibat dipisahkannya individu satwa masih berlanjut. Selain itu, reintroduksi orangutan memerlukan waktu yang lama.	Pemerintah	Dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan. Dapat mengajukan gugatan kerugian yang meliputi penggantian biaya pemulihan Orangutan yang telah dilakukan atau meminta tergugat melakukan tindakan pemulihan baik secara sendiri maupun melalui pihak ketiga (cth. NGO, lembaga konservasi, agensi pemerintah) dengan biaya yang ditanggung tergugat.
		Organisasi Lingkungan Hidup	Dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan, namun tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk ganti rugi uang atas kerusakan. Dapat mengajukan gugatan agar tergugat melakukan tindakan pemulihan, atau meminta pengadilan untuk memerintahkan pihak ketiga (misal, lembaga pemerintah, LSM) untuk melakukan ganti rugi terkait dengan biaya ditanggung oleh tergugat.
Kerugian terkait manfaat barang dan jasa lingkungan	Ketika jumlah satwa liar menurun, penduduk lokal akan lebih jarang menemui penampakan mereka, sehingga manfaat nilai sosial-budaya dari lingkungan akan berkurang.	Individu yang bertindak secara kolektif	Dapat bertindak mewakili kepentingan mereka, mengusulkan kegiatan pemulihan sebagai ganti rugi atas berkurangnya manfaat sosial-budaya yang dialami.

Jenis kerugian	Skenario	Penggugat	Cakupan dari ganti kerugian yang dapat diterima dan alasan kedudukan hukum
Kerugian terkait beban upaya hukum tambahan	Investigasi, litigasi dan pelibatan saksi ahli memerlukan waktu dan sumber daya finansial, baik yang dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil, individu maupun pemerintah.	Organisasi Lingkungan Hidup	Dapat bertindak atas nama lingkungan dan dapat mengajukan gugatan pemulihan terkait lingkungan, termasuk terkait barang dan jasa yang disediakan lingkungan, tetapi tidak hanya fokus pada jasa lingkungan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (dalam hal ini, kepentingan lingkungan hidup menjadi prioritas).
		Pemerintah	Memiliki legal standing apabila manfaat barang dan jasa ini sudah dianggap masuk dalam kepentingan publik, seperti nilai saintifik dari Orangutan.
		Organisasi masyarakat sipil Lembaga pemerintah Individu atau komunitas secara kolektif	Gugatan mereka terbatas pada pengeluaran yang diluar kebiasaan, tetapi tidak dapat meminta ganti rugi pengeluaran yang berkaitan dengan investigasi atau jasa pengacara atau bagian dari fungsi pemerintahan utama. Terkait hal ini, praktik di berbagai negara berbeda-beda.

## 6.2. PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT

Di Indonesia, sebagaimana sebagian besar negara di dunia, terdapat dua jenis subjek hukum yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pertama, subjek hukum individu baik secara individu maupun kolektif, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian. Termasuk tindakan ini adalah memburu, memindahkan, menyelundupkan, memperdagangkan, memelihara atau memiliki spesies yang dilindungi; merusak habitat dan keanekaragaman hayati, atau membiayai kegiatan tersebut. Kedua, subjek badan hukum seperti korporasi, yang terpisah dari individu atau kelompok yang menjalankan korporasi tersebut. Misalnya toko hewan peliharaan yang memperdagangkan satwa liar dilindungi, kebun binatang yang secara ilegal memiliki dan/atau memelihara spesies dilindungi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.

## 6.3. PIHAK-PIHAK TERGUGAT (LEBIH DARI SATU TERGUGAT)

Tindakan yang bersifat merusak/merugikan, misalnya perdagangan satwa liar, seringkali melibatkan lebih dari satu pelaku (misalnya pemburu, pedagang, pembeli), yang terkadang bertindak sebagai kelompok kriminal terorganisasi. Kerugian yang diakibatkan oleh kelompok membutuhkan pertimbangan apakah dan bagaimana entitas-entitas tersebut dapat atau seharusnya digugat secara bersama-sama. Prinsipnya, penggugat harus menuntut semua pihak yang bertanggung jawab, dengan mencantumkannya sebagai tergugat I, tergugat II, dst. Jika penggugat memiliki bukti yang menunjukkan keikutsertaan lebih dari satu pelaku, maka setiap pelaku harus dicantumkan secara jelas dalam gugatan. Jika penggugat gagal mencantumkan pihak yang bertanggung jawab, hal ini dapat digunakan oleh

tergugat untuk mengajukan eksepsi dengan menyebutkan alasan '*error in persona*'. Jika tidak terdapat bukti yang cukup, maka penggugat dapat hanya menggugat setiap entitas yang teridentifikasi saja.

Dalam hal ada lebih dari satu tergugat, pertanggungjawaban mereka atas kerugian yang ditimbulkan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu:

- Tanggung jawab renteng: Kerugian yang disebabkan oleh tindakan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda. Mereka dapat bertanggung jawab secara kolektif atas kerugian yang timbul, serta berkewajiban untuk memilah pembagian tanggung jawab di antara mereka.
- Tanggung jawab proporsional: Tanggung jawab sesuai dengan peran dan sumbangan para pelaku terhadap kerusakan, tiap tergugat memiliki kewajiban yang berbeda sesuai dengan kerugian yang mereka timbulkan. Hal ini relevan, terutama ketika aktor skala kecil terlibat (misal, pemburu lokal). Meskipun masuk sebagai tergugat, mereka dapat diminta bertanggungjawab yang secara proporsional lebih kecil ketimbang tergugat lainnya (misal, pedagang satwa liar ilegal yang membayar mereka).

#### 6.4. TURUT TERGUGAT

Upaya untuk memulihkan dampak kerusakan lingkungan/keanekaragaman hayati seringkali melibatkan pihak ketiga, umumnya, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam restorasi. Meskipun mereka bukan pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, pihak-pihak ini kemungkinan besar diperintahkan oleh pengadilan untuk membantu mengeksekusi putusan—dengan menggunakan sumber daya ditanggung oleh tergugat, mereka juga melakukan pemulihan, mengawasi tindakan tergugat, atau menyediakan data yang diperlukan, dan sebagainya. Agar memastikan hal ini terjadi, pihak-pihak ini harus diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam kasusnya. Meskipun Turut Tergugat biasanya adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu, penggugat dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan instansi pemerintah tersebut melibatkan publik termasuk kelompok masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pemulihan. Konsep Turut Tergugat tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, namun diakui dalam yurisprudensi (misalnya No. 201 K/SIP/1974; No. 1642K/Pdt/2004).

#### 6.5. PIHAK INTERVENSI

Pihak di luar gugatan pada awal kasus, namun memiliki kepentingan terhadap perkara yang digugat, sehingga dapat mengajukan permintaan ke pengadilan untuk dimasukkan sebagai pihak. Pihak intervensi dapat bertindak sebagai pihak penggugat atau tergugat.

## ELEMEN 6:

**Pihak tergugat di kasus orangutan**

Pada ilustrasi kasus orangutan di Kalimantan, penggugat dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pihak-pihak tergugat.

Peran	Pihak	Pertanggungjawaban
Tergugat	Tergugat I. Pedagang ilegal	<p>Pada kasus orangutan, pedagang ilegal adalah tergugat utama dan dapat dituntut secara individual. Sama halnya, pemburu dapat disebut sebagai tergugat apabila tersedia bukti atas peran sertanya dalam perdagangan ilegal.</p> <p>Pemburu dan pedagang ilegal dapat menyelesaikan pertanggungjawaban mereka secara bersama-sama atau secara proporsional. Misalnya, karena pemburu cenderung memiliki keuntungan ekonomi yang lebih rendah dibanding pedagang, maka proporsi pertanggungjawaban pemburu juga lebih rendah dibanding pedagang.</p>
	Tergugat II. Pemburu	
Turut Tergugat	Lembaga Konservasi Pemerintah (BKSDA atau PPS milik pemerintah)	<p>Lembaga konservasi dapat menjadi pihak yang turut bertanggung jawab, yang diperintahkan oleh pengadilan untuk ikut melaksanakan tindakan pemulihan. Terutama dalam kegiatan restorasi, misalnya program reintroduksi dan restorasi habitat untuk meningkatkan populasi orangutan liar.</p>
		<p>NGO Lingkungan tertentu mungkin memiliki kapasitas lebih untuk melakukan tindakan spesifik yang diperintahkan oleh pengadilan sesuai dengan keahlian mereka. Namun dikarenakan Turut Tergugat haruslah pihak yang memiliki kewenangan, yang biasanya merupakan lembaga pemerintahan, NGO Lingkungan sukar untuk diposisikan sebagai Turut Tergugat. Sebagai strateginya, dalam petitum dapat dimintakan agar hakim memerintahkan Turut Tergugat- Lembaga konservasi pemerintah- untuk melibatkan NGO Lingkungan dalam melakukan tindakan pemulihan.</p>

## 7. EKSEKUSI: MEMASTIKAN PUTUSAN PENGADILAN MENGHASILKAN PEMULIHAN SECARA NYATA DI LAPANGAN

Meskipun sudah ada putusan pengadilan, penting untuk memastikan bahwa pemulihan benar-benar terjadi di lapangan sebagaimana putusan hakim. Hal ini biasanya terkait dengan pembayaran kompensasi dan pelaksanaan tindakan tertentu yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, eksekusi dari tindakan pemulihan harus dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kerusakan, berdasarkan standar yang ditentukan dalam putusan pengadilan dan pemulihan sesuai dengan kriteria yang disetujui oleh penggugat. Pendekatan terhadap eksekusi ini dapat membantu menggeser perilaku “sekedar membayar kerusakan,” menjadi perilaku yang secara aktual melakukan pemulihan jangka panjang. Namun demikian terkait lingkungan hidup, dapat dipahami bahwa pelaku mungkin tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan pemulihan tersebut (mis. Rehabilitasi). Dalam kasus-kasus seperti ini, mereka dapat membayar pihak lain (misal, pemerintah atau masyarakat sipil untuk melakukan tindakan pemulihan tersebut).

Tantangan yang umum terjadi dalam eksekusi putusan terkait kasus lingkungan meliputi:

- Pemulihan yang diminta oleh penggugat seringkali tidak jelas atau terlalu umum, sehingga sulit untuk dieksekusi secara tepat ;
- Tergugat tidak memiliki atau mengaku tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- Pemulihan lingkungan memerlukan intervensi jangka panjang, sementara pengadilan umum lebih terbiasa dengan putusan yang pemenuhan eksekusinya sekali-selesai seperti pembayaran uang atau pengosongan tempat, dan
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang yang dibayar tergugat benar-benar digunakan untuk kegiatan pemulihan.

Untuk menangani permasalahan ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

- Mengajukan klaim kerugian yang spesifik, termasuk rencana pemulihannya (lihat Bagian 4), yang meliputi tata waktu dan pedoman langkah-langkah dengan jelas;
- Memastikan perintah pengadilan juga meliputi kegiatan pengawasan dan tahapan evaluasi untuk memastikan pemulihan dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan;
- Meminta putusan hakim untuk mempertimbangkan pembentukan dana perwalian untuk mengelola dana khusus untuk tindakan pemulihan dalam perkara *a quo*;
- Mempublikasikan putusan pengadilan kepada publik, termasuk rencana restorasinya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas;
- Melakukan penelusuran aset untuk mengkaji kemampuan tergugat untuk membayar;
- Menggunakan sita jaminan terhadap tergugat untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaksanaan pengadilan;
- Mengatur mekanisme dan tata waktu pemenuhan kewajiban tergugat dengan cara pembayaran yang dicicil bertahap.



## 8. KESIMPULAN

Gugatan pertanggungjawaban perdata untuk kerusakan lingkungan merupakan ruang hukum yang tersedia di banyak negara, tetapi tidak banyak pengalaman dan panduan yang dapat dijadikan acuan di banyak yurisdiksi. Selain itu, instrumen ini belum banyak dimanfaatkan untuk mengatasi beberapa masalah kunci terkini, termasuk kerusakan skala besar terhadap keanekaragaman hayati sebagai akibat dari tindakan seperti perdagangan ilegal satwa liar. Padahal, sama seperti bentuk kerusakan lingkungan lainnya, tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi yang signifikan dan membutuhkan pemulihan. Gugatan perdata dengan demikian, berpotensi menjadi instrumen hukum yang penting meski belum banyak terdapat untuk kasus sejenis ini. Jika digunakan secara strategis, gugatan perdata dapat melengkapi berbagai instrumen hukum pidana dan administrasi yang biasanya digunakan. Hal ini akan memungkinkan orientasi penegakan hukum tidak hanya pada hukuman, tetapi juga untuk memastikan tercapainya pemulihan (Gbr 1). Secara kolektif, mereka dapat membantu memberikan keadilan menyeluruh, memberikan efek gentar yang kuat, dan memberikan pesan pada publik luas tentang dampak aktual dari kerusakan lingkungan.

Pedoman ini memberikan gagasan dan wawasan teknis mengenai bagaimana lembaga pemerintah, warga negara, dan kelompok masyarakat sipil dapat menggunakan undang-undang yang ada dengan cara baru. Pedoman ini menggunakan detail contoh kasus dan konteks sistem hukum di Indonesia sebagai gambaran dan pengantar. Namun pendekatan yang sama dapat diadaptasi –dengan penyesuaian yang diperlukan– dalam sistem hukum di negara lain. Banyak detail yang akan berbeda antar yurisdiksi negara, termasuk kedudukan hukum dan standar penilaian kerusakan lingkungan. Kerangka hukum di negara lain mungkin akan mengakomodasi berbagai bentuk pemulihan yang berbeda serta justifikasi hukum yang berbeda pula.

Kerangka kerja dalam pedoman ini beserta ilustrasinya dapat digunakan oleh berbagai pihak di negara dan yurisdiksi yang berbeda untuk merumuskan bagaimana penilaian terhadap kerusakan dan kerugian, mengidentifikasi ganti rugi dan pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang terjadi, serta bagaimana menyusun gugatan ganti rugi lingkungannya. Seiring bertambahnya pengalaman melalui praktik dan keilmuan lintas disiplin ilmu, perbandingan antar negara dan inovasi lainnya, diharapkan kedepannya akan terbuka ruang yang luas bagi pengembangan lebih lanjut terhadap kerangka kerja dan konsep dalam panduan ini.





